



ANALISIS EFEKTIVITAS PENDAPATAN PAJAK HIBURAN DAN PAJAK PARKIR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN KLATEN

TUGAS AKHIR

Diajukan untuk memenuhi syarat-syarat memperoleh gelar Ahli Madya

Oleh :

Fransiska Adi Damayanti

203141414111076



PROGRAM STUDI KEUANGAN DAN PERBANKAN

DEPARTEMEN BISNIS DAN HOSPITALITY

FAKULTAS VOKASI

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

2023



ANALISIS EFEKTIVITAS PENDAPATAN PAJAK HIBURAN DAN PAJAK PARKIR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN KLATEN

TUGAS AKHIR

Diajukan untuk memenuhi syarat-syarat memperoleh gelar Ahli Madya

Oleh :

Fransiska Adi Damayanti

203141414111076



PROGRAM STUDI KEUANGAN DAN PERBANKAN

DEPARTEMEN BISNIS DAN HOSPITALITY

FAKULTAS VOKASI

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

2023

**MOTTO**

“Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain)”

-QS. Al-Insyirah:6-7



LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR

ANALISIS EFEKTIVITAS PENDAPATAN PAJAK HIBURAN DAN PAJAK PARKIR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN KLATEN

Oleh :

FRANSISKA ADI DAMAYANTI

203141414111076

Telah dipertahankan di depan Majelis Penguji Pada Tanggal 4
Januari 2024 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk
memperoleh gelar Ahli Madya Program Diploma III Keuangan
dan Perbankan

Pembimbing

Amelia Ika Pratiwi, SE., Ak., MSA
NIK. 2016078501162001



Ketua Departemen

San Rudiyanto, S.E., Ak., CA., MSA
NIK. 2016088701191001

Ketua Program Studi

Fitriana Rakhma Dhanias, SE., MSA., Ak
NIP. 2021118905172001

**LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR**

Dengan ini kami selaku dosen pembimbing Tugas Akhir menyatakan bahwa mahasiswa yang tersebut di bawah ini :

Nama : Fransiska Adi Damayanti
NIM : 203141414111076
Program Studi : Keuangan dan Perbankan
Bidang Minat : Perpajakan
Fakultas : Fakultas Pendidikan Vokasi
Judul : Analisis Efektivitas Pendapatan Pajak Hiburan dan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Klaten

Telah memenuhi persyaratan ujian tugas akhir dengan :

1. Bimbingan laporan Tugas Akhir telah selesai dan sudah layak untuk melaksanakan ujian Tugas Akhir.
2. Telah melaksanakan minimal 10 (sepuluh) kali konsultasi dengan dosen pembimbing dan diketahui oleh Ketua Program Studi

Malang, 21 Desember 2023

Pembimbing

Amelia Ika Pratiwi, SE., Ak., MSA
NIP/NIK. 2016078501162001

**LEMBAR PERNYATAAN TUGAS AKHIR**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fransiska Adi Damayanti
NIM : 203141414111076
Program Studi : Keuangan dan Perbankan
Bidang Minat : Perpajakan
Judul : Analisis Efektivitas Pendapatan Pajak Hiburan dan
Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah
Kabupaten Klaten

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Isi Tugas Akhir yang saya buat adalah benar-benar karya sendiri dan tidak menjiplak karya orang lain, selain nama-nama yang termaktub di isi dan tertulis di daftar Pustaka dalam Tugas Akhir ini.
2. Apabila ditemukan hasil jiplakan, maka saya akan bersedia menanggung segala resiko yang akan saya terima.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan segala kesadaran.

Malang, 21 Desember 2023



Fransiska Adi Damayanti
NIM. 203141414111076



RINGKASAN

Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang digunakan untuk membiayai urusan atau pengeluaran untuk pembangunan dan pemerintahan daerah. Penerimaan pajak sangat penting bagi suatu daerah, begitu pula di Kabupaten Klaten. Diantaranya pajak hiburan dan pajak parkir. Pendapatan dari pajak hiburan dan pajak parkir di Kabupaten Klaten ternyata tidak mencapai target yang telah ditetapkan, hal ini disebabkan oleh adanya perubahan target yang terjadi di kuartal ketiga periode tertentu. Faktor-faktor perubahan ini dapat melibatkan karena adanya perubahan kebijakan, perubahan dalam struktur ekonomi, atau faktor lain yang mempengaruhi aktivitas hiburan dan parkir di wilayah Kabupaten Klaten. Untuk itu perlu adanya evaluasi dan menyesuaikan target pendapatan secara berkala dengan mempertimbangkan perubahan dalam kondisi ekonomi, melibatkan pihak terkait seperti pengusaha hiburan dan parkir untuk memastikan target, dan memperkuat sistem pengawasan untuk mengidentifikasi potensi penghindaran pajak dan meningkatkan kepatuhan. Pemerintah dapat mengambil langkah-langkah proaktif untuk meningkatkan efektivitas dan berkelanjutan pendapatan dari sektor ini. Keseluruhan upaya ini dapat mendukung pertumbuhan pendapatan daerah dan pemberian pelayanan publik yang lebih baik.

Kata Kunci : Pajak Daerah, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Efektivitas



SUMMARY

Local taxes are one of the sources of regional income used to finance local development and governance expenditures. Tax revenue is crucial for a region, as is the case in Klaten Regency. Among them are entertainment tax and parking tax. Surprisingly, the revenue from entertainment tax and parking tax in Klaten Regency did not reach the set targets. This is attributed to changes in targets that occurred in the third quarter of a specific period. These changes may involve shifts in policy, alterations in economic structures, or other factors influencing entertainment and parking activities in the Klaten Regency. Therefore, there is a need for periodic evaluation and adjustment of revenue targets, considering changes in economic conditions. Involving relevant stakeholders, such as entertainment and parking business owners, is crucial to ensuring realistic targets. Strengthening surveillance systems to identify potential tax evasion and enhancing compliance is also necessary. The government can take proactive measures to improve the effectiveness and sustainability of revenue from this sector. Overall, these efforts can support the growth of regional income and provide better public services.

Keywords: Local Tax, Entertainment Tax, Parking Tax, Effectiveness



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan rasa syukur dan kebahagiaan, penulis menyampaikan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan petunjuk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini yang berjudul **“Analisis Efektivitas Pendapatan Pajak Hiburan dan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Klaten”** dengan lancar.

Tugas akhir ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dan memperoleh gelar Ahli Madya. Tugas akhir ini tidak terlepas dari dukungan dan bantuan berbagai pihak yang dengan tulus telah membantu penulis dalam setiap langkah perjalanan penelitian ini. Ucapan terima kasih penulis sampaikan sebesar-besarnya kepada :

1. Allah SWT;
2. Bapak Wiji dan Ibu Sri Purwani, selaku orang tua saya yang telah memberikan dukungan dan motivasi serta doa dalam setiap langkah proses penulisan tugas akhir penulis;
3. Mas Andi Darmawan,S.Si selaku kakak penulis yang telah memberikan dukungan dan motivasi ketika penulis menyerah dan putus asa dalam menyelesaikan tugas akhir;
4. Ibu Amelia Ika Pratiwi, SE., Ak., MSA, selaku dosen pembimbing tugas akhir yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis selama proses penulisan tugas akhir;
5. Seluruh Dosen Fakultas Vokasi yang telah memberikan ilmu kepada penulis selama berkuliah di Universitas Brawijaya;
6. Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten yang telah membantu proses kelancaran dalam pengambilan data untuk tugas akhir penulis;
7. Isnaini Ayu Wulandari selaku orang yang berada di samping penulis ketika sedang rapuh dan menangis sehingga mempunyai tempat tersendiri dihati penulis dan selama penulis mengerjakan tugas akhir selalu memberikan dukungan dan motivasi;
8. Red Velvet dan Blackpink yang selalu mengembalikan mood saat menyelesaikan tugas akhir dengan iringan musik mereka;
9. Rekan-rekan kelompok SKK (KKN 2022) yang senantiasa memberikan arahan dan dukungan kepada penulis;
10. Seluruh pihak yang telah mendukung penulis dalam menyelesaikan tugas akhir;

Fransiska Adi Damayanti



DAFTAR ISI

MOTTO.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN TUGAS AKHIR.....	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
RINGKASAN	vi
SUMMARY.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Manfaat Penelitian.....	4
1.5 Batasan Masalah.....	4
BAB 2.....	5
LANDASAN TEORI	5
2.1 Peneliti Terdahulu.....	5
2.2 Definisi Pajak.....	8
2.3 Pajak Daerah.....	8
2.3.1 Pengertian Pajak Daerah.....	9
2.3.2 Jenis-Jenis Pajak Daerah.....	9
2.4 Pajak Hiburan.....	11
2.4.1 Pengertian Pajak Hiburan.....	11



2.4.2	Dasar Hukum Pajak Hiburan.....	11
2.4.3	Objek Pajak Hiburan.....	11
2.4.4	Subjek dan Wajib Pajak Hiburan	12
2.4.5	Dasar Pengenaan Pajak Hiburan	12
2.4.6	Tarif Pajak Hiburan	12
2.5	Pajak Parkir	13
2.5.1	Definisi Pajak Parkir.....	13
2.5.2	Dasar Hukum Pajak Parkir.....	13
2.5.3	Objek pajak parkir.....	13
2.5.4	Subjek dan Wajib pajak Parkir.....	14
2.5.5	Dasar Pengenaan Pajak Parkir.....	14
2.5.6	Tarif pajak parkir.....	14
2.6	Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum.....	14
BAB III		16
METODE PENYELESAIAN.....		16
3.1	Lokasi Penelitian	16
3.2	Objek Penelitian.....	16
3.3	Jenis dan Sumber Data.....	16
3.4	Teknik Pengumpulan Data.....	17
3.5	Teknik Analisis Data	17
BAB IV.....		19
HASIL DAN PEMBAHASAN.....		19
4.1	Profil Kabupaten Klaten	19
4.1.1	Kondisi Geografis Kabupaten Klaten	19
4.1.2	Kondisi Topografis Kabupaten Klaten.....	19
4.1.3	Wilayah Administrasi	21
4.2	Analisis Data.....	21
4.2.1	Efektivitas.....	34
4.2.2	Analisis Efektivitas Pajak Hiburan	35
4.2.3	Analisis Efektivitas Pajak Parkir.....	39
4.3	Pembahasan	42



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Peta Kabupaten Klaten 19



DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Berikut ini gambaran anggaran dan realisasi pendapatan asli daerah Kabupaten Klaten tahun 2022 :	2
Tabel 2. 1 Daftar Penelitian Terdahulu	5
Tabel 3. 1 Interpretasi Kriteria Efektivitas	18
Tabel 4. 1 Target dan Realisasi Pajak Hiburan per Bulan Tahun 2022 (dalam rupiah)	22
Tabel 4. 2 Target dan Realisasi Pajak Hiburan per Bulan Tahun 2022 (dalam rupiah)	22
Tabel 4. 3 Target dan Realisasi Pajak Hiburan per Bulan Tahun 2022 (dalam rupiah)	23
Tabel 4. 4 Target dan Realisasi Pajak Hiburan per Bulan Tahun 2022 (dalam rupiah)	24
Tabel 4. 5 Target dan Realisasi Pajak Hiburan per Bulan Tahun 2022 (dalam rupiah)	25
Tabel 4. 6 Target dan Realisasi Pajak Hiburan per Bulan Tahun 2022 (dalam rupiah)	25
Tabel 4. 7 Target dan Realisasi Pajak Hiburan per Bulan Tahun 2022 (dalam rupiah)	26
Tabel 4. 8 Target dan Realisasi Pajak Hiburan per Bulan Tahun 2022 (dalam rupiah)	27
Tabel 4. 9 Target dan Realisasi Pajak Hiburan per Bulan Tahun 2022 (dalam rupiah)	28
Tabel 4. 10 Target dan Realisasi Pajak Hiburan per Bulan Tahun 2022 (dalam rupiah)	28
Tabel 4. 11 Target dan Realisasi Pajak Hiburan per Bulan Tahun 2022 (dalam rupiah)	29
Tabel 4. 12 Target dan Realisasi Pajak Hiburan per Bulan Tahun 2022 (dalam rupiah)	30
Tabel 4. 13 Target dan Realisasi Pajak Parkir per Bulan Tahun 2022 (dalam rupiah)	31
Tabel 4. 14 Target dan Realisasi Pajak Parkir per Bulan Tahun 2022 (dalam rupiah)	31
Tabel 4. 15 Target dan Realisasi Pajak Parkir per Bulan Tahun 2022 (dalam rupiah)	31
Tabel 4. 16 Target dan Realisasi Pajak Parkir per Bulan Tahun 2022 (dalam rupiah)	32



Tabel 4. 17 Target dan Realisasi Pajak Parkir per Bulan Tahun 2022 (dalam rupiah).....	32
Tabel 4. 18 Target dan Realisasi Pajak Parkir per Bulan Tahun 2022 (dalam rupiah).....	32
Tabel 4. 19 Target dan Realisasi Pajak Parkir per Bulan Tahun 2022 (dalam rupiah).....	32
Tabel 4. 20 Target dan Realisasi Pajak Parkir per Bulan Tahun 2022 (dalam rupiah).....	33
Tabel 4. 21 Target dan Realisasi Pajak Parkir per Bulan Tahun 2022 (dalam rupiah).....	33
Tabel 4. 22 Target dan Realisasi Pajak Parkir per Bulan Tahun 2022 (dalam rupiah).....	33
Tabel 4. 23 Target dan Realisasi Pajak Parkir per Bulan Tahun 2022 (dalam rupiah).....	34
Tabel 4. 24 Target dan Realisasi Pajak Parkir per Bulan Tahun 2022 (dalam rupiah).....	34
Tabel 4. 25 Interpretasi Tingkat Efektivitas	35
Tabel 4. 26 Rekap Data per Bulan Pajak Hiburan Tahun 2022	35
Tabel 4. 27 Rekap Data per Bulan Pajak Parkir Tahun 2022 (dalam rupiah)	39
Tabel 4. 28 Data Hasil Perhitungan per Bulan dan Tahun Pajak Hiburan Tahun 2022	42
Tabel 4. 29 Data Hasil Perhitungan per Bulan dan Tahun Pajak Parkir Tahun 2022	43



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Izin Penelitian Pengambilan Data di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, Dan Aset Daerah Kabupaten Klaten.....	49
Lampiran 2 Surat Balasan Izin Penelitian Pengambilan Data Di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, Dan Aset Daerah Kabupaten Klaten.....	50
Lampiran 3 Daftar Pertanyaan Wawancara.....	51
Lampiran 4 Laporan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2017-2022.....	52
Lampiran 5 Realisasi Penerimaan Pendapatan Per Bulan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2022.....	54



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Inti dari otonomi daerah adalah meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat dengan mengurangi rantai kendali pemerintahan, dimana setiap daerah memiliki kekuasaan untuk mengatur pemerintahannya sendiri. Oleh karena itu, setiap daerah juga memiliki kekuatan untuk meningkatkan aliran pendapatan daerah yang kemudian dialokasikan untuk kesejahteraan daerah yang dikuasainya.

Setiap daerah memiliki sumber daya tersendiri yang bisa dipakai untuk membangun daerahnya agar tidak disebut sebagai kota mati, maka diperlukan pendapatan guna untuk menjalankan roda perekonomiannya. Dalam hal ini sektor pajak merupakan hal yang tepat karena jumlahnya yang relatif stabil. Sehingga dapat mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam pembiayaan pembangunan daerah. Salah satunya sumber pendapatan daerah yang dapat meningkatkan pendapatan asli daerah adalah pajak daerah.

Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang digunakan untuk membiayai urusan atau pengeluaran untuk pembangunan dan pemerintahan daerah. Selain untuk pembangunan suatu daerah, pajak daerah merupakan salah satu sumber Anggaran Pendapatan Asli Daerah (APBD) yang digunakan pemerintah untuk melakukan program kerjanya.

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut Siahaan dalam (Sabil, 2017) memberikan definisi pajak daerah adalah pungutan dari masyarakat oleh negara (pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali atau



balas jasa secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Penerimaan pajak merupakan hal penting bagi suatu daerah, begitu pula di Kabupaten Klaten. Dalam rangka mengoptimalkan pendapatan asli daerah, Kabupaten Klaten menjadikan sektor pajak daerah sebagai salah satu sumber keuangan yang dapat diandalkan.

Tabel 1.1 Berikut ini gambaran anggaran dan realisasi pendapatan asli daerah Kabupaten Klaten tahun 2022 :

Jenis Pendapatan	Anggaran	Realisasi	Persentase (Dalam Persen)
Pajak Hotel	1.200.000.000	1.302.383.278	109%
Pajak Restoran	7.500.000.000	9.933.095.026	132%
Pajak Hiburan	1.100.000.000	1.030.498.417	94%
Pajak Reklame	4.000.000.000	4.266.670.723	107%
Pajak Penerangan Jalan	48.000.000.000	54.239.571.235	113%
Pajak MBLB	1.000.000.000	1.004.754.750	100%
Pajak Parkir	1.200.000.000	1.151.697.520	96%
Pajak Air Tanah	3.000.000.000	3.086.985.100	103%
Pajak PBB	33.000.000.000	33.416.750.099	101%
Pajak BPHTB	34.000.000.000	36.746.746.421	108%
Jumlah	134.000.000.000	146.179.152.569	

Sumber : BPKPAD Kab. Klaten

Dari tabel diatas bisa dilihat persentase dari semua jenis pendapatan pajak di Kabupaten Klaten. Pajak hiburan dengan anggaran Rp1.100.000.000 hanya terealisasi sebesar Rp1.030.498.417 dengan mendapat presentase 94% dan pajak parkir dengan anggaran Rp1.200.000.000 hanya terealisasi sebesar Rp1.151.697.520 dengan mendapat presentase 96%.

Menurut Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah pasal 1 ayat 30, pajak parkir adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan untuk tujuan bisnis maupun secara pribadi, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan. Yang dimaksud dengan parkir adalah keadaan tidak bergeraknya kendaraan dan tidak bersifat sementara.



Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggara hiburan. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukkan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.

Pajak parkir dan pajak hiburan merupakan bagian dari pajak daerah Kabupaten Klaten. Pendapatan asli daerah ini digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan.

Pemerintah Kabupaten Klaten harus mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan daerah secara maksimal, termasuk diantaranya adalah pajak hiburan dan pajak parkir yang telah lama menjadi salah satu komponen pendapatan asli daerah. Hal ini dikarenakan semakin tinggi pencapaian penerimaan pajak hiburan dan pajak parkir maka semakin tinggi pula pencapaian penerimaan pajak daerah dan semakin tinggi pula struktur keuangan daerah.

Penerimaan pajak dalam suatu daerah sangat penting, maka kita perlu mengetahui penyebab realisasi pajak hiburan dan pajak parkir tidak sesuai dengan anggaran yang sudah ditentukan. Oleh karena itu penulis tertarik untuk membahas Tugas Akhir dengan judul "Analisis Efektivitas Pendapatan Pajak Hiburan dan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Klaten".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana efektivitas pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Klaten?
2. Bagaimana efektivitas pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Klaten?



1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penulis memiliki tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui efektivitas pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Klaten.
2. Untuk mengetahui efektivitas pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Klaten.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten
Memberikan sumbangan pemikiran bagi Pemerintah Kabupaten Klaten dalam rangka mengambil kebijakan dalam usahanya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah guna membiayai Pembangunan Daerah khususnya penerimaan yang berasal dari pajak daerah.
2. Bagi Universitas
Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai tambahan bahan bacaan dan pengetahuan bagi pihak-pihak yang berminat terhadap topik pajak daerah.
3. Bagi Penulis
Penelitian ini merupakan sarana untuk menerapkan teori yang diperoleh di bangku kuliah dengan objek yang sesungguhnya.
4. Bagi Peneliti Selanjutnya
Diharapkan penelitian ini bisa menjadikan referensi bagi peneliti yang ingin membahas topik pajak daerah.

1.5 Batasan Masalah

1. Penelitian menggunakan referensi data pajak daerah tahun 2022.
2. Jenis pajak daerah yang diteliti dan dibatasi hanya pajak hiburan dan pajak parkir tahun 2022.
3. Penelitian ini hanya akan membahas tentang penyebab realisasi pajak hiburan dan pajak parkir yang tidak sesuai dengan anggaran yang sudah ditentukan tahun 2022.



BAB 2

LANDASAN TEORI

2.1 Peneliti Terdahulu

Dalam penelitian ini, peneliti akan memaparkan penelitian terdahulu, yang menjadi salah satu acuan dalam melakukan penelitian. Peneliti mengangkat penelitian ini sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian ini.

Berikut ini adalah penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya dan menjadi acuan bagi penulis dalam penelitian ini :

Tabel 2. 1 Daftar Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Leonardo, Untungi, Wahyudi, Dwi, Anggarani (2022)	Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan Dan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Malang Tahun 2017-2020	Efektivitas pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan pada tahun 2017-2020 sangat efektif, efektivitas penerimaan pajak parkir pada tahun 2017-2020 efektif. Faktor-faktor yang menyebabkan penerimaan pajak tidak dapat efektif, yaitu terdapat perubahan pada lingkungan kota Malang yang akibatnya mengurangi wajib pajak, adanya pandemi Covid-19, kondisi ekonomi masyarakat, kesadaran wajib pajak, penetapan target pajak yang terlalu tinggi. Kontribusi penerimaan pajak hotel, pajak hiburan dan pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah kota Malang pada tahun



			2017-2020 sangat kurang. Kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah kota Malang tahun 2017-2020 kurang baik.
2.	Wening Estiningsih, Heri Nurranto (2020)	Analisis Efektivitas Pajak Parkir Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Wilayah Jakarta Selatan	Hasil perhitungan efektivitas penerimaan pajak parkir periode 2014-2018 menunjukkan tingkat efektivitas yang hampir selalu efektif menurut indikator, meskipun terdapat beberapa tahun yang belum mencapai target, yaitu 2014, 2017, dan 2018. Pelaksanaan sistem pengawasan penerimaan pajak parkir yang dilakukan oleh BPRD Provinsi DKI Jakarta masih belum efektif. Hal ini terkait dengan tidak tercapainya pendapatan pajak yang terealisasi dengan target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Selatan, yaitu pada 2014, 2017, dan 2018.
3.	M.A. Arkani (2023)	Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Restoran, Dan Pajak Reklame Dalam Meningkatkan	Efektivitas pajak hiburan kurang efektif dikarenakan pada saat tahun 2020 terdampak covid dan tahun 2021-2022 banyak wajib pajak menutup usahanya.



		Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Langkat	Efektivitas pajak parkir kurang efektif namun tetap positif jika melihat peningkatan penerimaan. Efektivitas pajak restoran sangat efektif karena kepatuhan wajib pajak terhadap pajak. Efektivitas pajak reklame tidak efektif, karena tidak adanya konfirmasi dari pihak advertising mengenai lanjut atau tidaknya pemasangan reklame adanya hambatan /kesulitan untuk menghubungi wajib pajak yang berdomisili di luar kota, penerapan sanksi yang kurang tegas bagi wajib pajak yang kurang patuh, penyuluhan yang kurang mencapai titik keberhasilan, pelayanan yang kurang memuaskan dari kedua belah pihak, kurangnya tenaga lapangan yang mengawasi pelaksanaan pajak reklame.
4.	Siti Fauziah (2021)	Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Dan Pajak Parkir Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli	Hasil penelitian efektivitas pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak parkir pada tahun 2016 - 2020 sangat efektif. Kontribusi pajak restoran tahun 2016 - 2020 sangat



		Daerah Kecamatan	berkontribusi untuk pajak hiburan tahun 2016 - 2020 tidak berkontribusi, dan untuk pajak parkir tahun 2016 - 2020 kurang berkontribusi.
5.	Irza Shalsabila (2022)	Analisis Penerimaan Pajak Hiburan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan Pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan	Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa penerimaan pajak hiburan termasuk kriteria sangat kurang berkontribusi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan, dan terjadi ke tidak berhasilnya laju pertumbuhan penerimaan pajak hiburan, sehingga tingkat efektivitas pajak hiburan berada pada kriteria kurang efektif.

2.2 Definisi Pajak

Menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Soemitro, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2011)

2.3 Pajak Daerah

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 menyebutkan bahwa pendapatan asli daerah, yang selanjutnya disingkat dengan PAD adalah, pendapatan daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan



asli daerah lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan asli daerah merupakan bagian dari anggaran pendapatan belanja daerah (APBD). PAD tersebut menunjukkan bagaimana daerah dapat menggali sumber pendapatan daerah serta pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan sumber kekayaan daerah dan PAD lain yang sah. Salah satunya sumber pendapatan daerah yang dapat meningkatkan pendapatan asli daerah adalah pajak daerah.

2.3.1 Pengertian Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang digunakan untuk membiayai urusan atau pengeluaran untuk pembangunan dan pemerintahan daerah.

Berdasarkan Pasal 1 ayat 21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2.3.2 Jenis-Jenis Pajak Daerah

Kebijakan perpajakan daerah dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, kerakyatan dan potensi daerah masing-masing.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Ekonomi Negara Bagian dan Pemerintah Daerah, pajak daerah dibagi menjadi dua jenis, yakni pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah provinsi sebagai berikut :

1. Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
3. Pajak Alat Berat, adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan alat berat.
4. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor dan alat berat.



5. Pajak Air Permukaan, adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.

6. Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah.

7. Opsen Pajak MBLB, adalah pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu yang dikenakan oleh provinsi atas pokok Pajak MBLB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota sebagai berikut :

1. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.

2. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

3. Pajak Barang dan Jasa Tertentu, adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.

4. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.

5. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.

7. Pajak sarang burung walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.

8. Opsen PKB adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Opsen BBNKB adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 2022, subjek pajak daerah adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak, sedangkan untuk wajib pajak daerah adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang sudah ditentukan.



2.4 Pajak Hiburan

2.4.1 Pengertian Pajak Hiburan

Menurut Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 pasal 1 ayat 17, pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggara hiburan. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.

Penyelenggara hiburan adalah orang pribadi atau badan yang bertindak baik untuk atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya dalam menyelenggarakan suatu hiburan.

Penonton atau pengunjung adalah setiap orang yang menghadiri suatu hiburan untuk melihat dan atau mendengar atau menikmatinya atau menggunakan fasilitas yang disediakan oleh penyelenggara hiburan, kecuali penyelenggara, karyawan, artis (para pemain), dan petugas yang menghadiri untuk melakukan tugas pengawasan.

2.4.2 Dasar Hukum Pajak Hiburan

Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 12 Tahun 2011, menjelaskan bahwa :

1. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disebutkan Pajak Hiburan ditetapkan sebagai salah satu jenis Pajak Kabupaten
2. Bahwa Pajak Hiburan adalah salah satu sumber pendapatan daerah guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada Masyarakat
3. Bahwa pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Hiburan.

2.4.3 Objek Pajak Hiburan

Objek dari pajak hiburan adalah jasa penyelenggara hiburan yang dipungut biaya. Hiburan yang dimaksud yaitu :

1. Tontonan film
2. Pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana
3. Kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya
4. Pameran
5. Diskotek, karaoke, klab malam, dan sejenisnya
6. Sirkus, akrobat dan sulap



7. Permainan bilyar, golf, dan bowling
8. Pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan
9. Panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (fitness center) dan
10. Pertandingan olahraga

Tidak termasuk objek pajak hiburan terhadap penyelenggaraan hiburan yang tidak dipungut biaya bayaran dalam rangka pernikahan, upacara adat, dan kegiatan keagamaan.

2.4.4 Subjek dan Wajib Pajak Hiburan

1. Subjek pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan.
2. Wajib pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan.

2.4.5 Dasar Pengenaan Pajak Hiburan

1. Dasar pengenaan pajak hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan.
2. Jumlah uang yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud angka 1 termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa hiburan.

2.4.6 Tarif Pajak Hiburan

1. Tontonan film sebesar 10% (sepuluh persen)
2. Pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana sebesar 10% (sepuluh persen)
3. Kontes kecantikan sebesar 10% (sepuluh persen)
4. Kontes binaraga dan sejenisnya sebesar 10% (sepuluh persen)
5. Pameran sebesar 5% (lima persen)
6. Diskotek, karaoke, klab malam dan sejenisnya sebesar 20% (dua puluh persen)
7. Sirkus, akrobat, dan sulap sebesar 20% (dua puluh persen)
8. Permainan bilyar, golf, dan bowling sebesar 10% (sepuluh persen)
9. Pacuan kuda dan kendaraan bermotor sebesar 10% (sepuluh persen)
10. Permainan ketangkasan sebesar 10% (sepuluh persen)
11. Panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (fitness center) sebesar 10% (sepuluh persen)
12. Pertandingan olahraga sebesar 10% (sepuluh persen)



Cara perhitungan pajak hiburan adalah dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak yang sudah ditentukan.

2.5 Pajak Parkir

2.5.1 Definisi Pajak Parkir

Menurut Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011, pajak parkir adalah pajak atas penyelenggara tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.

2.5.2 Dasar Hukum Pajak Parkir

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2. Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pajak daerah
3. Peraturan Walikota Singkawang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pemungutan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Parkir dan Pajak Penerangan Jalan.

2.5.3 Objek pajak parkir

Objek pajak parkir adalah penyelenggara tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

Tidak termasuk objek pajak parkir adalah :

1. Penyelenggara tempat parkir oleh pemerintah provinsi dan pemerintah daerah.
2. Penyelenggara tempat parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri.
3. Penyelenggara tempat parkir oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik
4. Penyelenggara tempat parkir di tempat peribadahan dan sekolah.



2.5.4 Subjek dan Wajib pajak Parkir

1. Subjek pajak parkir adalah orang pribadi atau badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor.
2. Wajib pajak parkir adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir.

2.5.5 Dasar Pengenaan Pajak Parkir

Dasar pengenaan pajak parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir, yang berdasarkan pada klasifikasi tempat parkir, daya tampung, dan frekuensi kendaraan bermotor. Jumlah yang seharusnya dibayar termasuk potongan harga parkir dan parkir cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa parkir.

2.5.6 Tarif pajak parkir

Tarif dari pajak parkir ditetapkan 30% (tiga puluh persen). Besaran pokok pajak parkir yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak parkir. Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat penyelenggara parkir.

2.6 Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum

Retribusi daerah adalah salah satu sumber utama pendapatan asli daerah, selain pajak daerah. Retribusi daerah adalah pungutan yang dikenakan oleh pemerintah daerah sebagai pembayaran atas jasa atau izin khusus oleh pemerintah daerah yang disediakan atau diberikan untuk kepentingan pribadi atau badan.

Dengan mempertimbangkan persyaratan tersebut, retribusi dianggap sebagai pemasukan yang berasal dari upaya pemerintah daerah untuk menyediakan sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan pribadi, badan, dan korporasi. Dengan demikian, pemerintah daerah bertanggung jawab untuk memberikan uang sebagai pengganti.

Retribusi jasa umum merupakan pungutan atas pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.



Subjek Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan.

Wajib Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi jasa umum.

Jenis-jenis retribusi jasa umum yaitu :

1. Retribusi Pelayanan Kesehatan
2. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
3. Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP
4. Retribusi Pemakaman dan Pengabuan Mayat
5. Retribusi Pelayanan Parkir
6. Retribusi Pelayanan Pasar
7. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
8. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
9. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
10. Retribusi Penyediaan dan atau Penyedotan Kakus
11. Retribusi Pengolahan Limbah Cair
12. Retribusi Pelayanan Tera
13. Retribusi Pelayanan Pendidikan
14. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
15. Retribusi Pengendalian Lalu Lintas



BAB III

METODE PENYELESAIAN

3.1 Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengadakan studi kasus di Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Klaten yang beralamat di Jl. Pemuda No.294, Dusun 1, Tegalyoso, Kec. Klaten Selatan, Kab. Klaten, dikarenakan BPKPAD merupakan pengelolaan pemungutan pajak daerah di Kabupaten Klaten.

3.2 Objek Penelitian

Peneliti menggunakan objek penelitian sebagai sarana untuk mendapatkan data. Objek penelitian menurut Sugiyono (2019: 38) adalah variabel penelitian, yang pada dasarnya adalah segala sesuatu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dengan tujuan mengumpulkan informasi tentangnya dan kemudian membuat kesimpulan.

Objek Penelitian ini adalah data yang diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Klaten yang berasal dari Pajak Hiburan dan Pajak Parkir tahun 2022. Subjek Penelitian ini adalah Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BKPPAD) Kabupaten Klaten.

3.3 Jenis dan Sumber Data

3.3.1 Jenis Data

Menurut Sugiyono (2019) jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah data kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif yaitu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Dalam hal ini data kuantitatif yang diperlukan adalah laporan keuangan pajak daerah tahun anggaran 2022.

3.3.2 Sumber Data

Sumber data penelitian adalah sumber data yang diperlukan untuk penelitian. Sumber data diperlukan untuk menunjang terlaksananya



penelitian dan sekaligus untuk menjamin keberhasilan penelitian tersebut.

Menurut Sugiyono (2018) data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, yaitu dari laporan atau dokumentasi berupa arsip-arsip laporan pajak hiburan dan pajak parkir.

Selain data primer, penelitian ini juga menggunakan data sekunder yaitu wawancara dengan Bapak Didik Wahyudi sebagai narasumber. Wawancara diperlukan untuk menekankan dan mendukung hasil dari analisis kuantitatif.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer adalah sumber data yang diberikan langsung kepada pengumpul data (Sugiyono:2018). Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan dokumentasi berupa arsip laporan keuangan pajak daerah yaitu pajak hiburan dan pajak parkir tahun anggaran 2022.

3.5 Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode statistik deskriptif. Pendekatan kuantitatif adalah pendekatan ilmiah sistematis yang melihat setiap komponen dan fenomena serta hubungan-hubungannya.

Menurut Sugiyono (2017:147) statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan menggambarkan atau mendeskripsikan data sebagaimana adanya tanpa membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.

Hubungan antara keluaran dan tercapainya tujuan atau sasaran yang sudah ditetapkan sebelumnya disebut efektivitas. Sebuah kegiatan dikatakan efektif jika dapat mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan dalam prosesnya.

Rumus Perhitungan Efektivitas :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak}}{\text{Target Penerimaan Pajak}} \times 100\%$$



Tabel 3.1 Interpretasi Kriteria Efektivitas

Persentase	Kriteria
> 100%	Sangat Efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
60% - 80%	Kurang Efektif
≤ 60%	Tidak Efektif

Sumber : Depdagri, Kemendagri No. 690.900.327 (1996)



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Profil Kabupaten Klaten

4.1.1 Kondisi Geografis Kabupaten Klaten

Secara geografis, Kabupaten Klaten terletak pada 1100 26' 14" - 1100 47' 51" bujur timur dan 70 32' 19" - 70 48' 33" lintang selatan. Wilayah Kabupaten Klaten berbatasan langsung dengan Kabupaten Boyolali disebelah utara, Kabupaten Sukoharjo sebelah timur, Kabupaten Gunung Kidul (DIY) sebelah Selatan, dan Kabupaten Sleman (DIY) sebelah barat.

Gambar 1.1 Peta Kabupaten Klaten



Sumber : www.klaten.go.id

4.1.2 Kondisi Topografis Kabupaten Klaten

Topografi adalah topik tentang posisi suatu objek dengan menunjukkan koordinatnya secara horizontal misalnya, garis lintang dan bujur dan vertikal misalnya, ketinggian. Topografi Kabupaten Klaten terletak di antara Gunung Merapi dan Pegunungan Seribu, dengan ketinggian antara 75 dan 160 meter di atas permukaan laut. Di bagian



utara, wilayah lereng Gunung Merapi areal miring, sedangkan di bagian selatan, wilayah datar dan berbukit.

Kabupaten Klaten terdiri dari dataran dan pegunungan dengan berbagai ketinggian 9,72% berada di bawah 100 meter dari permukaan air laut, 77,52% berada di antara 100 dan 500 meter, dan 12,76% berada di antara 500 dan 1.000 meter.

Iklim Kabupaten Klaten tropis, dengan musim hujan dan kemarau yang berulang sepanjang tahun. Suhu udara rata-rata antara 28 dan 30 derajat celsius, dengan kecepatan angin rata-rata sekitar 153 milimeter per bulan. Curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Januari (350 mm) dan curah hujan terendah terjadi pada bulan Juli (8 mm).

Sebagian besar wilayah kabupaten ini bergelombang dan dataran rendah. Bagian barat laut terdiri dari gunung-gunung yang merupakan bagian dari sistem Gunung Merapi. Kota ini adalah ibu kota kabupaten di jalur utama Solo-Yogyakarta.

Wilayah Kabupaten Klaten terbagi menjadi 3 dataran yaitu :

1. Wilayah Lereng Gunung Merapi (bagian utara) mencakup sebagian kecil wilayah di sebelah utara Kecamatan Kemalang, Karangnongko, Jatinom, dan Tulung.
2. Wilayah Dataran (bagian tengah) yaitu Kecamatan Manisrenggo, Klaten Tengah, Klaten Utara, Klaten Selatan, Kalikotes, Ngawen, Kebonarum, Wedi, Jogonalan, Prambanan, Gantiwarno, Delanggu, Wonosari, Juwiring, Ceper, Pedan, Karangdowo, Trucuk, Cawas, Karanganyar, dan Polanharjo.
3. Wilayah Berbukit atau Gunung Kapur (bagian Selatan) yang membujur di sebelah selatan mencakup sebagian kecil Kecamatan Bayat, Cawas, dan sebagian kecil Gantiwarno.

Untuk ketinggian daerah sekitar 3,72% terletak diantara ketinggian 0 – 100 meter di atas permukaan laut. Terbanyak 83,52% terletak diantara ketinggian 100 – 500 meter diatas permukaan laut. Sisanya 12,76% terletak diantara ketinggian 500 – 2.500 meter diatas permukaan laut.

Jenis tanah terdiri dari lima macam antara lain :

1. Litosol, yaitu bahan induk dari skis kristalin dan batu tulis yang terdapat di daerah Kecamatan Bayat
2. Regosol Kelabu, yaitu bahan induk abu dan pasir vulkanik termidier terdapat di Kecamatan Cawas, Trucuk, Klaten Tengah,



Kalikotes, Kebonarum, Klaten Selatan, Karangnongko, Ngawen, Klaten Utara, Ceper, Pedan, Karangdowo, Juwiring, Wonosari, Delanggu, Polanharjo, Karanganom, Tulung dan Jatinom.

3. Grumusol Kelabu Tua, yaitu bahan induk berupa abu dan pasir vulkanik termedier terdapat di daerah Kecamatan Bayat dan Cawas sebelah selatan.

4. Kompleks Regosol Kelabu dan Kelabu Tua, yaitu bahan induk berupa batu kapur napal terdapat di daerah Kecamatan Klaten Tengah dan Kalikotes sebelah selatan.

5. Regosol Coklat Ke Kelabuan, yaitu bahan induk berupa abu dan pasir vulkanik termedier terdapat di daerah Kecamatan Kemalang, Manisrenggo, Prambanan, Jogonalan, Gantiwarno dan Wedi.

4.1.3 Wilayah Administrasi

Kabupaten Klaten terbagi menjadi 26 kecamatan, 10 kelurahan, dan 391 desa. Seluruh desa merupakan desa yang swasembada. Kecamatan dengan jumlah desa terbanyak berada di Kecamatan Cawas sebanyak 20 desa. Sedangkan untuk kecamatan dengan jumlah desa paling sedikit berada di Kecamatan Klaten Tengah sebanyak 3 desa. Pada tahun 2022, jumlah penduduknya mencapai 1.275.850 jiwa dengan luas wilayah 655,56 km².

4.2 Analisis Data

Penelitian yang dilakukan di Kabupaten Klaten ini memiliki tujuan untuk mengetahui penyebab realisasi pajak hiburan dan pajak parkir tidak sesuai dengan anggaran yang sudah ditentukan. Data yang digunakan untuk penelitian ini menggunakan data pajak hiburan dan pajak parkir tahun anggaran 2022.

Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang digunakan untuk membiayai urusan atau pengeluaran untuk pembangunan dan pemerintahan daerah. Selain untuk pembangunan suatu daerah, pajak daerah merupakan salah satu sumber Anggaran Pendapatan Asli Daerah (APBD) yang digunakan pemerintah untuk melakukan program kerjanya. Sumber data yang diperoleh dari Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Klaten mengenai target dan realisasi pajak hiburan dan pajak parkir tahun 2022 adalah sebagai berikut :



Tabel 4. 1 Target dan Realisasi Pajak Hiburan per Bulan Tahun 2022
(dalam rupiah)

JANUARI					
Jenis Pendapatan	Target	Bulan Lalu	Bulan Januari	s/d Bulan Januari	Lebih/Kurang Dari Target
Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana	320.250.000	0	554.750	554.750	-319.695.250
Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan dan ketangkasan	281.820.000	0	25.637.364	25.637.364	-256.182.636
Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat kebugaran (fitness center)	106.750.000	0	690.000	690.000	-106.060.000
Pajak Pertandingan Olahraga	198.555.000	0	29.157.000	29.157.000	-169.398.000
JUMLAH	907.375.000		56.039.114	56.039.114	

Sumber : BPKPAD Kab. Klaten yang sudah diolah

Dari tabel diatas, bisa dilihat bahwa untuk penerimaan pajak pagelaran kesenian/musik/tari/busana sebesar Rp554.750, pajak pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan dan ketangkasan sebesar Rp25.637.364, pajak panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (fitness center) sebesar Rp690.000, pajak pertandingan olahraga sebesar Rp29.157.000.

Tabel 4. 2 Target dan Realisasi Pajak Hiburan per Bulan Tahun 2022
(dalam rupiah)

FEBRUARI					
Jenis Pendapatan	Target	Bulan Lalu	Bulan Februari	s/d Bulan Februari	Lebih/Kurang Dari Target



Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana	320.250.000	554.750	395.625	950.375	319.299.625
Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan dan ketangkasan	281.820.000	25.637.364	20.437.364	46.074.728	235.745.272
Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat kebugaran (fitness center)	106.750.000	690.000	530.000	1.220.000	105.530.000
Pajak Pertandingan Olahraga	198.555.000	29.157.000	44.243.500	73.400.500	125.154.500
JUMLAH	907.375.000	56.039.114	65.606.489	121.645.603	

Sumber : BPKPAD Kab. Klaten yang sudah diolah

Dari tabel diatas, bisa dilihat bahwa untuk penerimaan pajak pagelaran kesenian/musik/tari/busana sebesar Rp395.625, pajak pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan dan ketangkasan sebesar Rp20.437.364, pajak panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (fitness center) sebesar Rp530.000, pajak pertandingan olahraga sebesar Rp44.243.500.

Tabel 4. 3 Target dan Realisasi Pajak Hiburan per Bulan Tahun 2022 (dalam rupiah)

Jenis Pendapatan	Target	MARET			
		Bulan Lalu	Bulan Maret	s/d Bulan Maret	Lebih/Kurang Dari Target
Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana	320.250.000	950.375	264.500	1.214.875	319.035.125
Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan dan ketangkasan	281.820.000	46.074.728	15.148.455	61.223.183	220.596.817
Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat kebugaran (fitness center)	106.750.000	1.220.000	930.000	2.150.000	104.600.000

Pajak Pertandingan Olahraga	198.555.000	73.400.500	19.674.000	93.074.500	105.480.500
JUMLAH	907.375.000	121.645.603	36.016.955	157.662.558	

Sumber : BPKPAD Kab. Klaten yang sudah diolah

Dari tabel diatas, bisa dilihat bahwa untuk penerimaan pajak pagelaran kesenian/musik/tari/busana sebesar Rp264.500, pajak pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan dan ketangkasan sebesar Rp15.148.455, pajak panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (fitness center) sebesar Rp930.000, pajak pertandingan olahraga sebesar Rp19.674.000.

Tabel 4. 4 Target dan Realisasi Pajak Hiburan per Bulan Tahun 2022 (dalam rupiah)

Jenis Pendapatan	Target	APRIL			
		Bulan Lalu	Bulan April	s/d Bulan April	Lebih/Kurang Dari Target
Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana	320.250.000	1.214.875	283.200	1.498.075	318.751.925
Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan dan ketangkasan	281.820.000	61.223.183	16.960.750	78.183.933	203.636.067
Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat kebugaran (fitness center)	106.750.000	2.150.000	2.198.000	4.348.000	102.402.000
Pajak Pertandingan Olahraga	198.555.000	93.074.500	17.784.500	110.859.000	87.696.000
JUMLAH	907.375.000	157.662.558	37.226.450	194.889.008	

Sumber : BPKPAD Kab. Klaten yang sudah diolah

Dari tabel diatas, bisa dilihat bahwa untuk penerimaan pajak pagelaran kesenian/musik/tari/busana sebesar Rp283.200, pajak pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan dan ketangkasan sebesar Rp16.960.750, pajak panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan



pusat kebugaran (fitness center) sebesar Rp2.198.000, pajak pertandingan olahraga sebesar Rp17.784.500.

Tabel 4. 5 Target dan Realisasi Pajak Hiburan per Bulan Tahun 2022 (dalam rupiah)

Jenis Pendapatan	Target	MEI			
		Bulan Lalu	Bulan Mei	s/d Bulan Mei	Lebih/Kurang Dari Target
Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana	320.250.000	1.498.075	333.355	1.831.430	-318.418.570
Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan dan ketangkasan	281.820.000	78.183.933	37.759.909	115.943.842	-165.876.158
Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat kebugaran (fitness center)	106.750.000	4.348.000	680.000	5.028.000	-101.722.000
Pajak Pertandingan Olahraga	198.555.000	110.859.000	14.978.500	125.837.500	-72.717.500
JUMLAH	907.375.000	194.889.008	53.751.764	248.640.772	

Sumber : BPKPAD Kab. Klaten yang sudah diolah

Dari tabel diatas, bisa dilihat bahwa untuk penerimaan pajak pagelaran kesenian/musik/tari/busana sebesar Rp333.355, pajak pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan dan ketangkasan sebesar Rp37.759.909, pajak panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (fitness center) sebesar Rp680.000, pajak pertandingan olahraga sebesar Rp14.978.500.

Tabel 4. 6 Target dan Realisasi Pajak Hiburan per Bulan Tahun 2022 (dalam rupiah)

Jenis Pendapatan	Target	JUNI			
		Bulan Lalu	Bulan Juni	s/d Bulan Juni	Lebih/Kurang Dari Target



Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana	320.250.000	1.831.430	59.763.375	61.594.805	258.655.195
Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan dan ketangkasan	281.820.000	115.943.842	43.174.445	159.118.297	122.701.703
Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat kebugaran (fitness center)	106.750.000	5.028.000	9.906.000	14.934.000	91.816.000
Pajak Pertandingan Olahraga	198.555.000	125.837.500	59.865.500	185.703.000	12.852.000
JUMLAH	907.375.000	248.640.772	172.709.330	421.350.102	-

Sumber : BPKPAD Kab. Klaten yang sudah diolah

Dari tabel diatas, bisa dilihat bahwa untuk penerimaan pajak pagelaran kesenian/musik/tari/busana sebesar Rp59.763.375, pajak pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan dan ketangkasan sebesar Rp43.174.445, pajak panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (fitness center) sebesar Rp9.906.000, pajak pertandingan olahraga sebesar Rp59.865.500.

Tabel 4. 7 Target dan Realisasi Pajak Hiburan per Bulan Tahun 2022 (dalam rupiah)

Jenis Pendapatan	Target	JULI			
		Bulan Lalu	Bulan Juli	s/d Bulan Juli	Lebih/Kurang Dari Target
Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana	320.250.000	61.594.805	150.532.592	212.127.397	108.122.603
Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan dan ketangkasan	281.820.000	159.118.297	22.476.000	181.594.297	100.225.703
Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat	106.750.000	14.934.000	7.259.000	22.193.000	84.557.000



kebugaran (fitness center)					
Pajak Pertandingan Olahraga	198.555.000	185.703.000	31.188.500	216.891.500	18.336.500
JUMLAH	907.375.000	421.350.102	211.456.092	632.806.194	

Sumber : BPKPAD Kab. Klaten yang sudah diolah

Dari tabel diatas, bisa dilihat bahwa untuk penerimaan pajak pagelaran kesenian/musik/tari/busana sebesar Rp150.532.592, pajak pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan dan ketangkasan sebesar Rp22.476.000, pajak panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (fitness center) sebesar Rp7.259.000, pajak pertandingan olahraga sebesar Rp31.188.500.

Tabel 4. 8 Target dan Realisasi Pajak Hiburan per Bulan Tahun 2022 (dalam rupiah)

AGUSTUS					
Jenis Pendapatan	Target	Bulan Lalu	Bulan Agustus	s/d Bulan Agustus	Lebih/Kurang Dari Target
Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana	320.250.000	212.127.397	115.960.895	328.088.292	7.838.292
Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan dan ketangkasan	281.820.000	181.594.297	24.216.818	205.811.115	76.008.885
Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat kebugaran (fitness center)	106.750.000	22.193.000	6.172.500	28.365.500	78.384.500
Pajak Pertandingan Olahraga	198.555.000	216.891.500	36.719.500	253.611.000	55.056.000
JUMLAH	907.375.000	632.806.194	183.069.713	815.875.907	

Sumber : BPKPAD Kab. Klaten yang sudah diolah

Dari tabel diatas, bisa dilihat bahwa untuk penerimaan pajak pagelaran kesenian/musik/tari/busana sebesar Rp115.960.895, pajak pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan dan ketangkasan sebesar Rp24.216.818, pajak panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan



pusat kebugaran (fitness center) sebesar Rp6.172.500, pajak pertandingan olahraga sebesar Rp36.719.500.

Tabel 4. 9 Target dan Realisasi Pajak Hiburan per Bulan Tahun 2022 (dalam rupiah)

SEPTEMBER					
Jenis Pendapatan	Target	Bulan Lalu	Bulan September	s/d Bulan September	Lebih/Kurang Dari Target
Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari /Busana	320.250.000	328.088.292	289.750	328.378.042	8.128.042
Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan dan ketangkasan	474.445.000	205.811.115	15.736.727	221.547.842	252.897.158
Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat kebugaran (fitness center)	106.750.000	28.365.500	4.213.500	32.579.000	74.171.000
Pajak Pertandingan Olahraga	198.555.000	253.611.000	24.021.500	277.632.500	79.077.500
JUMLAH	1.100.000.000	815.875.907	44.261.477	860.137.384	

Sumber : BPKPAD Kab. Klaten yang sudah diolah

Dari tabel diatas, bisa dilihat bahwa untuk penerimaan pajak pagelaran kesenian/musik/tari/busana sebesar Rp289.750, pajak pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan dan ketangkasan sebesar Rp15.736.727, pajak panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (fitness center) sebesar Rp4.213.500, pajak pertandingan olahraga sebesar Rp24.021.500.

Tabel 4. 10 Target dan Realisasi Pajak Hiburan per Bulan Tahun 2022 (dalam rupiah)

OKTOBER					
Jenis Pendapatan	Target	Bulan Lalu	Bulan Oktober	s/d Bulan Oktober	Lebih/Kurang Dari Target



Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari /Busana	320.250.00	328.378.042	1.198.915	329.576.957	9.326.957
Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan dan ketangkasan	474.445.00	221.547.842	18.407.000	239.954.842	234.490.158
Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat kebugaran (fitness center)	106.750.00	32.579.000	6.886.300	39.465.300	67.284.700
Pajak Pertandingan Olahraga	198.555.00	277.632.500	22.354.000	299.986.500	101.431.500
JUMLAH	1.100.000.000	860.137.384	48.846.215	908.983.599	

Sumber : BPKPAD Kab. Klaten yang sudah diolah

Dari tabel diatas, bisa dilihat bahwa untuk penerimaan pajak pagelaran kesenian/musik/tari/busana sebesar Rp1.198.915, pajak pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan dan ketangkasan sebesar Rp18.407.000, pajak panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (fitness center) sebesar Rp6.886.300, pajak pertandingan olahraga sebesar Rp22.354.000.

Tabel 4. 11 Target dan Realisasi Pajak Hiburan per Bulan Tahun 2022 (dalam rupiah)

Jenis Pendapatan	Target	NOVEMBER			
		Bulan Lalu	Bulan November	s/d Bulan November	Lebih/Kurang Dari Target
Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari /Busana	320.250.00	329.576.957	445.795	330.022.752	9.772.752
Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan dan ketangkasan	474.445.00	239.954.842	20.336.864	260.291.706	214.153.294
Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat	106.750.00	39.465.300	6.160.500	45.625.800	61.124.200



kebugaran (fitness center)					
Pajak Pertandingan Olahraga	198.555.00	299.986.500	30.340.000	330.326.500	131.771.500
JUMLAH	1.100.000.000	908.983.599	57.283.159	966.266.758	

Sumber : BPKPAD Kab. Klaten yang sudah diolah

Dari tabel diatas, bisa dilihat bahwa untuk penerimaan pajak pagelaran kesenian/musik/tari/busana sebesar Rp445.795, pajak pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan dan ketangkasan sebesar Rp20.336.864, pajak panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (fitness center) sebesar Rp6.160.500, pajak pertandingan olahraga sebesar Rp30.340.000.

Tabel 4. 12 Target dan Realisasi Pajak Hiburan per Bulan Tahun 2022 (dalam rupiah)

DESEMBER					
Jenis Pendapatan	Target	Bulan Lalu	Bulan Desember	s/d Bulan Desember	Lebih/Kurang Dari Target
Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari /Busana	320.250.00	330.022.752	16.434.750	346.457.502	26.207.502
Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan dan ketangkasan	474.445.00	260.291.706	18.003.909	278.295.615	196.149.385
Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat kebugaran (fitness center)	106.750.00	45.625.800	3.783.500	49.409.300	57.340.700
Pajak Pertandingan Olahraga	198.555.00	330.326.500	26.009.500	356.336.000	157.781.000
JUMLAH	1.100.000.000	966.266.758	64.231.659	1.030.498.417	

Sumber : BPKPAD Kab. Klaten yang sudah diolah

Dari tabel diatas, bisa dilihat bahwa untuk penerimaan pajak pagelaran kesenian/musik/tari/busana sebesar Rp16.434.750, pajak pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan dan ketangkasan sebesar Rp18.003.909, pajak panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan



pusat kebugaran (fitness center) sebesar Rp3.783.500, pajak pertandingan olahraga sebesar Rp26.009.500.

Tabel 4. 13 Target dan Realisasi Pajak Parkir per Bulan Tahun 2022 (dalam rupiah)

JANUARI					
Jenis Pendapatan	Target	Bulan Lalu	Bulan Januari	s/d Bulan Januari	Lebih/Kurang Dari Target
Pajak Parkir	1.177.000.000	0	94.291.680	94.291.680	1.082.708.320

Sumber : BPKPAD Kab. Klaten yang sudah diolah

Dari tabel diatas, bisa dilihat bahwa untuk penerimaan pajak parkir sebesar Rp94.291.680.

Tabel 4. 14 Target dan Realisasi Pajak Parkir per Bulan Tahun 2022 (dalam rupiah)

FEBRUARI					
Jenis Pendapatan	Target	Bulan Lalu	Bulan Februari	s/d Bulan Februari	Lebih/Kurang Dari Target
Pajak Parkir	1.177.000.000	94.291.680	96.070.370	190.362.050	-986.637.950

Sumber : BPKPAD Kab. Klaten yang sudah diolah

Dari tabel diatas, bisa dilihat bahwa untuk penerimaan pajak parkir sebesar Rp96.070.370.

Tabel 4. 15 Target dan Realisasi Pajak Parkir per Bulan Tahun 2022 (dalam rupiah)

MARET					
Jenis Pendapatan	Target	Bulan Lalu	Bulan Maret	s/d Bulan Maret	Lebih/Kurang Dari Target
Pajak Parkir	1.177.000.000	190.362.050	62.791.170	253.153.220	-923.846.780

Sumber : BPKPAD Kab. Klaten yang sudah diolah

Dari tabel diatas, bisa dilihat bahwa untuk penerimaan pajak parkir sebesar Rp62.791.170.



Tabel 4. 16 Target dan Realisasi Pajak Parkir per Bulan Tahun 2022
(dalam rupiah)

APRIL					
Jenis Pendapatan	Target	Bulan Lalu	Bulan April	s/d Bulan April	Lebih/Kurang Dari Target
Pajak Parkir	1.177.000.000	253.153.220	71.180.970	324.334.190	-852.665.810

Sumber : BPKPAD Kab. Klaten yang sudah diolah

Dari tabel diatas, bisa dilihat bahwa untuk penerimaan pajak parkir sebesar Rp71.180.970.

Tabel 4. 17 Target dan Realisasi Pajak Parkir per Bulan Tahun 2022
(dalam rupiah)

MEI					
Jenis Pendapatan	Target	Bulan Lalu	Bulan Mei	s/d Bulan Mei	Lebih/Kurang Dari Target
Pajak Parkir	1.177.000.000	324.334.190	27.735.340	352.069.530	-824.930.470

Sumber : BPKPAD Kab. Klaten yang sudah diolah

Dari tabel diatas, bisa dilihat bahwa untuk penerimaan pajak parkir sebesar Rp27.735.340.

Tabel 4. 18 Target dan Realisasi Pajak Parkir per Bulan Tahun 2022
(dalam rupiah)

JUNI					
Jenis Pendapatan	Target	Bulan Lalu	Bulan Juni	s/d Bulan Juni	Lebih/Kurang Dari Target
Pajak Parkir	1.177.000.000	352.069.530	188.156.700	540.226.230	-636.773.770

Sumber : BPKPAD Kab. Klaten yang sudah diolah

Dari tabel diatas, bisa dilihat bahwa untuk penerimaan pajak parkir sebesar Rp188.156.700.

Tabel 4. 19 Target dan Realisasi Pajak Parkir per Bulan Tahun 2022
(dalam rupiah)

JULI					
Jenis Pendapatan	Target	Bulan Lalu	Bulan Juli	s/d Bulan Juli	Lebih/Kurang Dari Target
Pajak Parkir	1.177.000.000	540.226.230	116.898.990	657.125.220	-519.874.780

Sumber : BPKPAD Kab. Klaten yang sudah diolah

Dari tabel diatas, bisa dilihat bahwa untuk penerimaan pajak parkir sebesar Rp116.898.990.

Tabel 4. 20 Target dan Realisasi Pajak Parkir per Bulan Tahun 2022 (dalam rupiah)

AGUSTUS					
Jenis Pendapatan	Target	Bulan Lalu	Bulan Agustus	s/d Bulan Agustus	Lebih/Kurang Dari Target
Pajak Parkir	1.177.000.000	657.125.220	161.445.960	818.571.180	-358.428.820

Sumber : BPKPAD Kab. Klaten yang sudah diolah

Dari tabel diatas, bisa dilihat bahwa untuk penerimaan pajak parkir sebesar Rp161.445.960.

Tabel 4. 21 Target dan Realisasi Pajak Parkir per Bulan Tahun 2022 (dalam rupiah)

SEPTEMBER					
Jenis Pendapatan	Target	Bulan Lalu	Bulan September	s/d Bulan September	Lebih/Kurang Dari Target
Pajak Parkir	1.200.000.000	818.571.180	98.062.550	916.633.730	-283.366.270

Sumber : BPKPAD Kab. Klaten yang sudah diolah

Dari tabel diatas, bisa dilihat bahwa untuk penerimaan pajak parkir sebesar Rp98.062.550.

Tabel 4. 22 Target dan Realisasi Pajak Parkir per Bulan Tahun 2022 (dalam rupiah)

OKTOBER					
Jenis Pendapatan	Target	Bulan Lalu	Bulan Oktober	s/d Bulan Oktober	Lebih/Kurang Dari Target
Pajak Parkir	1.200.000.000	916.633.730	67.883.680	984.517.410	-215.482.590

Sumber : BPKPAD Kab. Klaten yang sudah diolah

Dari tabel diatas, bisa dilihat bahwa untuk penerimaan pajak parkir sebesar Rp67.883.680.



Tabel 4. 23 Target dan Realisasi Pajak Parkir per Bulan Tahun 2022
(dalam rupiah)

NOVEMBER					
Jenis Pendapatan	Target	Bulan Lalu	Bulan November	s/d Bulan November	Lebih/Kurang Dari Target
Pajak Parkir	1.200.000.000	984.517.410	87.007.920	1.071.525.330	-128.474.670

Sumber : BPKPAD Kab. Klaten yang sudah diolah

Dari tabel diatas, bisa dilihat bahwa untuk penerimaan pajak parkir sebesar Rp87.007.920.

Tabel 4. 24 Target dan Realisasi Pajak Parkir per Bulan Tahun 2022
(dalam rupiah)

DESEMBER					
Jenis Pendapatan	Target	Bulan Lalu	Bulan Desember	s/d Bulan Desember	Lebih/Kurang Dari Target
Pajak Parkir	1.200.000.000	1.071.525.330	80.172.190	1.151.697.520	-48.302.480

Sumber : BPKPAD Kab. Klaten yang sudah diolah

Dari tabel diatas, bisa dilihat bahwa untuk penerimaan pajak parkir sebesar Rp80.172.190.

4.2.1 Efektivitas

Hubungan antara keluaran dan tercapainya tujuan atau sasaran yang sudah ditetapkan sebelumnya disebut efektivitas. Sebuah kegiatan dikatakan efektif jika dapat mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan selama proses kegiatan.

Rumus Perhitungan Efektivitas

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak}}{\text{Target Penerimaan Pajak}} \times 100\%$$



Kriteria tingkat efektivitas disajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 4. 25 Interpretasi Tingkat Efektivitas

Persentase	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
60% - 80%	Kurang Efektif
≤60%	Tidak Efektif

Sumber : Depdagri, Kemendagri No. 690.900.327 (1996)

4.2.2 Analisis Efektivitas Pajak Hiburan

Analisis efektivitas pajak hiburan adalah sebuah analisis yang bertujuan untuk menentukan bagaimana keluaran yang berhubungan dengan target atau sasaran yang harus dicapai oleh pajak hiburan. Proses kegiatan dikategorikan efektif apabila mencapai tujuan dan sasaran akhir yang telah direncanakan.

Analisis efektivitas pajak hiburan dihitung dengan realisasi penerimaan pajak hiburan Kabupaten Klaten dibagi dengan target penerimaan pajak hiburan Kabupaten Klaten dikali seratus persen.

Tabel 4. 26 Rekap Data per Bulan Pajak Hiburan Tahun 2022

Bulan	Target (Rp)	Realisasi per Bulan (Rp)
Januari	75.614.583	56.039.114
Februari	75.614.583	65.606.489
Maret	75.614.583	36.016.955
April	75.614.583	37.226.450
Mei	75.614.583	53.751.764
Juni	75.614.583	172.709.330
Juli	75.614.583	211.456.092
Agustus	75.614.583	183.069.713
September	123.770.833	44.261.477
Oktober	123.770.833	48.846.215
November	123.770.833	57.283.159
Desember	123.770.833	64.231.659

Sumber : BPKPAD Kab. Klaten



Dapat dilihat tabel diatas, maka perhitungan efektivitas pajak hiburan Kabupaten Klaten dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun 2022 sebagai berikut :

1. Tingkat Efektivitas Pajak Hiburan Bulan Januari Tahun 2022

$$\begin{aligned}\text{Efektivitas} &= \frac{56.039.114}{75.614.583} \times 100\% \\ &= 74 \% \text{ (kurang efektif)}\end{aligned}$$

Dilihat dari perhitungan diatas, tingkat efektivitas pada bulan Januari masuk dalam kriteria kurang efektif, karena hanya mendapat persentase 74%.

2. Tingkat Efektivitas Pajak Hiburan Bulan Februari Tahun 2022

$$\begin{aligned}\text{Efektivitas} &= \frac{65.606.489}{75.614.583} \times 100\% \\ &= 87\% \text{ (cukup efektif)}\end{aligned}$$

Dilihat dari perhitungan diatas, tingkat efektivitas pada bulan Februari masuk dalam kriteria cukup efektif, karena mendapat persentase 87%. Pada bulan ini mengalami kenaikan tingkat efektivitas dari bulan sebelumnya.

3. Tingkat Efektivitas Pajak Hiburan Bulan Maret Tahun 2022

$$\begin{aligned}\text{Efektivitas} &= \frac{36.016.955}{75.614.583} \times 100\% \\ &= 48\% \text{ (tidak efektif)}\end{aligned}$$

Dilihat dari perhitungan diatas, tingkat efektivitas pada bulan Maret masuk dalam kriteria tidak efektif, karena hanya mendapat persentase 48%. Pada bulan ini mengalami penurunan tingkat efektivitas yang sangat signifikan daripada bulan sebelumnya.

4. Tingkat Efektivitas Pajak Hiburan Bulan April Tahun 2022

$$\begin{aligned}\text{Efektivitas} &= \frac{37.226.450}{75.614.583} \times 100\% \\ &= 49\% \text{ (tidak efektif)}\end{aligned}$$



Dilihat dari perhitungan diatas, tingkat efektivitas pada bulan April masuk dalam kriteria tidak efektif, karena hanya mendapat persentase 49%. Meskipun pada bulan ini hanya mengalami kenaikan 1% tingkat efektivitasnya dari bulan sebelumnya.

5. Tingkat Efektivitas Pajak Hiburan Bulan Mei Tahun 2022

$$\begin{aligned}\text{Efektivitas} &= \frac{53.751.764}{75.614.583} \times 100\% \\ &= 71\% \text{ (kurang efektif)}\end{aligned}$$

Dilihat dari perhitungan diatas, tingkat efektivitas pada bulan Mei masuk dalam kriteria kurang efektif, karena hanya mendapat persentase 71%. Pada bulan ini mengalami kenaikan tingkat efektivitas dari bulan sebelumnya.

6. Tingkat efektivitas Pajak Hiburan Bulan Juni Tahun 2022

$$\begin{aligned}\text{Efektivitas} &= \frac{172.709.330}{75.614.583} \times 100 \\ &= 228\% \text{ (sangat efektif)}\end{aligned}$$

Dilihat dari perhitungan diatas, tingkat efektivitas pada bulan Juni masuk dalam kriteria sangat efektif, karena mendapat persentase lebih dari 100% yaitu 228%. Pada bulan ini mengalami kenaikan yang sangat signifikan tingkat efektivitas dari bulan sebelumnya.

7. Tingkat Efektivitas Pajak Hiburan Bulan Juli Tahun 2022

$$\begin{aligned}\text{Efektivitas} &= \frac{211.456.092}{75.614.583} \times 100\% \\ &= 280\% \text{ (sangat efektif)}\end{aligned}$$

Dilihat dari perhitungan diatas, tingkat efektivitas pada bulan Juli masuk dalam kriteria sangat efektif, karena mendapat persentase lebih dari 100% yaitu 280%. Pada bulan ini mengalami kenaikan tingkat efektivitas dari bulan sebelumnya.

8. Tingkat Efektivitas Pajak Hiburan Bulan Agustus Tahun 2022

$$\begin{aligned}\text{Efektivitas} &= \frac{183.069.713}{75.614.583} \times 100\% \\ &= 242\% \text{ (sangat efektif)}\end{aligned}$$



Dilihat dari perhitungan diatas, tingkat efektivitas pada bulan Agustus masuk dalam kriteria sangat efektif, karena mendapat persentase lebih dari 100% yaitu 242%. Meskipun pada bulan ini mengalami penurunan tingkat efektivitas dari bulan sebelumnya.

9. Tingkat Efektivitas Pajak Hiburan Bulan September Tahun 2022

$$\begin{aligned} \text{Efektivitas} &= \frac{44.261.477}{123.770.833} \times 100\% \\ &= 36\% \text{ (tidak efektif)} \end{aligned}$$

Dilihat dari perhitungan diatas, tingkat efektivitas pada bulan September masuk dalam kriteria tidak efektif, karena hanya mendapat persentase 36%. Pada bulan ini mengalami penurunan tingkat efektivitas yang sangat signifikan dikarenakan terjadi perubahan target pajak hiburan.

10. Tingkat Efektivitas Pajak Hiburan Bulan Oktober Tahun 2022

$$\begin{aligned} \text{Efektivitas} &= \frac{48.846.215}{123.770.833} \times 100\% \\ &= 39\% \text{ (tidak efektif)} \end{aligned}$$

Dilihat dari perhitungan diatas, tingkat efektivitas pada bulan Oktober masuk dalam kriteria tidak efektif, karena hanya mendapat persentase 39%. Meskipun mengalami kenaikan 2% tingkat efektivitas dari bulan sebelumnya.

11. Tingkat Efektivitas Pajak Hiburan Bulan November Tahun 2022

$$\begin{aligned} \text{Efektivitas} &= \frac{57.283.159}{123.770.833} \times 100\% \\ &= 46\% \text{ (tidak efektif)} \end{aligned}$$

Dilihat dari perhitungan diatas, tingkat efektivitas pada bulan November masuk dalam kriteria tidak efektif, karena hanya mendapat persentase 46%. Meskipun mengalami kenaikan 7% tingkat efektivitas dari bulan sebelumnya.

12. Tingkat Efektivitas Pajak Hiburan Bulan Desember Tahun 2022

$$\begin{aligned} \text{Efektivitas} &= \frac{64.231.659}{123.770.833} \times 100\% \\ &= 52\% \text{ (tidak efektif)} \end{aligned}$$



Dilihat dari perhitungan diatas, tingkat efektivitas pada bulan Desember masuk dalam kriteria tidak efektif, karena hanya mendapat persentase 52%. Meskipun mengalami kenaikan 6% tingkat efektivitas dari bulan sebelumnya.

4.2.3 Analisis Efektivitas Pajak Parkir

Analisis efektivitas pajak parkir adalah sebuah analisis yang bertujuan untuk menentukan bagaimana keluaran yang berhubungan dengan target atau sasaran yang harus dicapai oleh pajak parkir. Proses kegiatan dikategorikan efektif apabila mencapai tujuan dan sasaran akhir yang telah direncanakan.

Analisis efektivitas pajak parkir dihitung dengan realisasi penerimaan pajak parkir Kabupaten Klaten dibagi dengan target penerimaan pajak parkir Kabupaten Klaten dikali seratus persen.

Tabel 4. 27 Rekap Data per Bulan Pajak Parkir Tahun 2022 (dalam rupiah)

Bulan	Target	Realisasi per Bulan
Januari	98.083.333,33	94.291.680
Februari	98.083.333,33	96.070.370
Maret	98.083.333,33	62.791.170
April	98.083.333,33	71.180.970
Mei	98.083.333,33	27.735.340
Juni	98.083.333,33	188.156.700
Juli	98.083.333,33	116.898.990
Agustus	98.083.333,33	161.445.960
September	103.833.333,33	98.062.550
Oktober	103.833.333,33	67.883.680
November	103.833.333,33	87.007.920
Desember	103.833.333,33	80.172.190

Sumber : BPKPAD Kab. Klaten

Dapat dilihat tabel diatas, maka perhitungan efektivitas pajak parkir Kabupaten Klaten dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun 2022 sebagai berikut :

1. Tingkat Efektivitas Pajak Parkir Bulan Januari Tahun 2022

$$\text{Efektivitas} = \frac{94.291.680}{98.083.333,33} \times 100\%$$



= 96% (efektif)

Dilihat dari perhitungan diatas, tingkat efektivitas pada bulan Januari masuk dalam kriteria efektif, karena mendapat persentase 96%.

2. Tingkat Efektivitas Pajak Parkir Bulan Februari Tahun 2022

$$\begin{aligned}\text{Efektivitas} &= \frac{96.070.370}{98.083.333,33} \times 100\% \\ &= 98\% \text{ (efektif)}\end{aligned}$$

Dilihat dari perhitungan diatas, tingkat efektivitas pada bulan Februari masuk dalam kriteria efektif, karena mendapat persentase 98%. Pada bulan ini tingkat efektivitas mengalami kenaikan 2% dari bulan sebelumnya.

3. Tingkat Efektivitas Pajak Parkir Bulan Maret Tahun 2022

$$\begin{aligned}\text{Efektivitas} &= \frac{62.791.170}{98.083.333,33} \times 100\% \\ &= 64\% \text{ (kurang efektif)}\end{aligned}$$

Dilihat dari perhitungan diatas, tingkat efektivitas pada bulan Maret masuk dalam kriteria kurang efektif, karena mendapat persentase 64%. Pada bulan ini mengalami penurunan tingkat efektivitas dari bulan sebelumnya.

4. Tingkat Efektivitas Pajak Parkir Bulan April Tahun 2022

$$\begin{aligned}\text{Efektivitas} &= \frac{71.180.970}{98.083.333,33} \times 100\% \\ &= 73\% \text{ (kurang efektif)}\end{aligned}$$

Dilihat dari perhitungan diatas, tingkat efektivitas pada bulan April masuk dalam kriteria kurang efektif, karena mendapat persentase 73%. Meskipun pada bulan ini mengalami kenaikan tingkat efektivitas dari bulan sebelumnya.

5. Tingkat Efektivitas Pajak Parkir Bulan Mei Tahun 2022

$$\begin{aligned}\text{Efektivitas} &= \frac{27.735.340}{98.083.333,33} \times 100\% \\ &= 28\% \text{ (tidak efektif)}\end{aligned}$$

Dilihat dari perhitungan diatas, tingkat efektivitas pada bulan Mei masuk dalam kriteria tidak efektif, karena hanya mendapat



persentase 28%. Pada bulan ini mengalami penurunan yang sangat signifikan dari bulan sebelumnya.

6. Tingkat Efektivitas Pajak Parkir Bulan Juni Tahun 2022

$$\begin{aligned}\text{Efektivitas} &= \frac{188.156.700}{98.083.333,33} \times 100\% \\ &= 192\% \text{ (sangat efektif)}\end{aligned}$$

Dilihat dari perhitungan diatas, tingkat efektivitas pada bulan Juni masuk dalam kriteria sangat efektif, karena mendapat persentase lebih dari 100% yaitu 192%. Pada bulan ini mengalami kenaikan tingkat efektivitas yang sangat signifikan dari bulan sebelumnya.

7. Tingkat Efektivitas Pajak Parkir Bulan Juli Tahun 2022

$$\begin{aligned}\text{Efektivitas} &= \frac{116.898.990}{98.083.333,33} \times 100\% \\ &= 119\% \text{ (sangat efektif)}\end{aligned}$$

Dilihat dari perhitungan diatas, tingkat efektivitas pada bulan Juli masuk dalam kriteria sangat efektif, karena mendapat persentase 119%. Meskipun mengalami penurunan tingkat efektivitas dari bulan sebelumnya.

8. Tingkat Efektivitas Pajak Parkir Bulan Agustus Tahun 2022

$$\begin{aligned}\text{Efektivitas} &= \frac{161.445.960}{98.083.333,33} \times 100\% \\ &= 165\% \text{ (sangat efektif)}\end{aligned}$$

Dilihat dari perhitungan diatas, tingkat efektivitas pada bulan Agustus masuk kriteria sangat efektif, karena mendapat persentase 165%. Pada bulan ini mengalami kenaikan tingkat efektivitas dari bulan sebelumnya.

9. Tingkat Efektivitas Pajak Parkir Bulan September Tahun 2022

$$\begin{aligned}\text{Efektivitas} &= \frac{98.062.550}{103.833.333,33} \times 100\% \\ &= 94\% \text{ (efektif)}\end{aligned}$$

Dilihat dari perhitungan diatas, tingkat efektivitas pada bulan September masuk dalam kriteria efektif, karena mendapat persentase 94%. Meskipun mengalami perubahan target dari bulan sebelumnya.



10. Tingkat Efektivitas Pajak Parkir Bulan Oktober Tahun 2022

$$\begin{aligned}\text{Efektivitas} &= \frac{67.883.680}{103.833.333,33} \times 100\% \\ &= 65\% \text{ (kurang efektif)}\end{aligned}$$

Dilihat dari perhitungan diatas, tingkat efektivitas pada bulan Oktober masuk dalam kriteria kurang efektif, karena hanya mendapat persentase 65%. Pada bulan ini mengalami penurunan tingkat efektivitas dari bulan sebelumnya.

11. Tingkat Efektivitas Pajak Parkir Bulan November Tahun 2022

$$\begin{aligned}\text{Efektivitas} &= \frac{87.007.920}{103.833.333,33} \times 100\% \\ &= 84\% \text{ (cukup efektif)}\end{aligned}$$

Dilihat dari perhitungan diatas, tingkat efektivitas pada bulan November masuk dalam kriteria cukup efektif, karena mendapat persentase 84%. Pada bulan ini mengalami kenaikan tingkat efektivitas dari bulan sebelumnya.

12. Tingkat Efektivitas Pajak Parkir Bulan Desember Tahun 2022

$$\begin{aligned}\text{Efektivitas} &= \frac{80.172.190}{103.833.333,33} \times 100\% \\ &= 77\% \text{ (kurang efektif)}\end{aligned}$$

Dilihat dari perhitungan diatas, tingkat efektivitas pada bulan Desember masuk dalam kriteria kurang efektif, karena mendapat persentase 77%. Pada bulan ini mengalami penurunan tingkat efektivitas dari bulan sebelumnya.

4.3 Pembahasan

4.3.1 Efektivitas Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Klaten

Setelah dilakukan analisis data, maka hasil dari perhitungannya dapat dilihat di tabel sebagai berikut :

Tabel 4. 28 Data Hasil Perhitungan per Bulan dan Tahun Pajak Hiburan Tahun 2022

Bulan	Target	Realisasi per Bulan	Persentase	Efektivitas
-------	--------	---------------------	------------	-------------



Januari	75.614.583	56.039.114	74%	Kurang Efektif
Februari	75.614.583	65.606.489	87%	Cukup Efektif
Maret	75.614.583	36.016.955	48%	Tidak Efektif
April	75.614.583	37.226.450	49%	Tidak Efektif
Mei	75.614.583	53.751.764	71%	Kurang Efektif
Juni	75.614.583	172.709.330	228%	Sangat Efektif
Juli	75.614.583	211.456.092	280%	Sangat Efektif
Agustus	75.614.583	183.069.713	242%	Sangat Efektif
September	123.770.833	44.261.477	36%	Tidak Efektif
Oktober	123.770.833	48.846.215	39%	Tidak Efektif
November	123.770.833	57.283.159	46%	Tidak Efektif
Desember	123.770.833	64.231.659	52%	Tidak Efektif
Tahun 2022	1.100.000.000	1.030.498.417	94%	Efektif

Sumber : Data yang diolah

Berdasarkan tabel diatas setelah dilakukan analisis efektivitas penerimaan pajak hiburan Kabupaten Klaten tahun 2022 menunjukkan, bahwa puncak efektivitas tertinggi dalam kriteria sangat efektif terjadi pada Bulan Juli dengan persentase sebesar 280% dan pada Bulan September mengalami penurunan yang sangat signifikan dengan persentase sebesar 36% dengan kriteria tidak efektif. Pada tahun 2022 pajak hiburan efektif dengan persentase 94%.

4.3.2 Efektivitas Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Klaten

Setelah dilakukan analisis data, maka hasil dari perhitungannya dapat dilihat di tabel sebagai berikut :

Tabel 4. 29 Data Hasil Perhitungan per Bulan dan Tahun Pajak Parkir Tahun 2022

Bulan	Target	Realisasi per bulan	Persentase	Efektivitas
Januari	98.083.333,33	94.291.680	96%	Efektif
Februari	98.083.333,33	96.070.370	98%	Efektif
Maret	98.083.333,33	62.791.170	64%	Kurang Efektif
April	98.083.333,33	71.180.970	73%	Kurang Efektif
Mei	98.083.333,33	27.735.340	28%	Tidak Efektif
Juni	98.083.333,33	188.156.700	192%	Sangat Efektif
Juli	98.083.333,33	116.898.990	119%	Sangat Efektif



Agustus	98.083.333,33	161.445.960	165%	Sangat Efektif
September	103.833.333,33	98.062.550	94%	Efektif
Oktober	103.833.333,33	67.883.680	65%	Kurang Efektif
November	103.833.333,33	87.007.920	84%	Cukup Efektif
Desember	103.833.333,33	80.172.190	77%	Kurang Efektif
Tahun 2022	1.200.000.000	1.151.697.520	96%	Efektif

Sumber : Data Yang Diolah

Berdasarkan tabel diatas setelah dilakukan analisis efektivitas penerimaan pajak parkir Kabupaten Klaten tahun 2022 menunjukkan, bahwa puncak efektivitas tertinggi dalam kriteria sangat efektif terjadi pada Bulan Juni dengan persentase sebesar 192% dan pada Bulan Mei adalah bulan yang paling sedikit persentasenya dengan persentase sebesar 28% dengan kriteria tidak efektif. Pada tahun 2022 pajak parkir efektif dengan persentase 96%.

Faktor-faktor yang menyebabkan efektivitas pajak hiburan dan pajak parkir mengalami kenaikan atau penurunan tingkat efektivitas pada tahun 2022 berdasarkan dari hasil wawancara adalah sebagai berikut :

1. Target Pajak Daerah Dipengaruhi oleh :
 - a. RPJMD (Rencana Pengembangan Jangka Menengah Daerah) yang sudah ditetapkan oleh bupati.
 - b. Perolehan pendapatan dari tahun sebelumnya.
 - c. Situasi dan kondisi perekonomian dan keamanan nasional.
2. Penyebab perubahan target sehingga tidak tercapai realisasinya :
 - a. Karena melihat perolehan pendapatan dari pajak daerah per triwulan, sehingga bisa dievaluasi apakah sesuai dengan target per triwulan.
 - b. Setiap tri wulan ketiga dievaluasi terkait perolehan pendapatan, apakah sesuai dengan target atau tidak, sehingga akan menentukan besar target pada tahun berjalan.
 - c. Perubahan kebijakan pajak atau regulasi terkait hiburan dan parkir dapat memengaruhi cara perhitungan dan pemungutan pajak.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis yang sudah di bahas sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan dari penelitian ini yaitu efektivitas pajak hiburan dan pajak parkir jika dilihat dari kriteria efektivitas dikategorikan efektif.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijabarkan diatas, saran yang dapat penulis berikan adalah :

1. Diharapkan kepada kantor Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BKPPAD) Kabupaten Klaten, melakukan evaluasi target pendapatan secara berkala dengan mempertimbangkan perubahan dalam kondisi ekonomi, melibatkan pihak terkait seperti pengusaha hiburan dan parkir dalam proses perencanaan dan evaluasi untuk memastikan target yang realistis dan berkelanjutan, dan memperkuat sistem pengawasan dan pemantauan untuk mengidentifikasi potensi penghindaran pajak dan meningkatkan kepatuhan.
2. Hasil wawancara belum menjawab dari penyebab tidak terealisasinya pajak hiburan dan pajak parkir dikarenakan pada saat teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, tidak menggunakan wawancara mendalam. Sehingga, jawaban masih bias dan hanya menekankan dari hasil laporan tersebut. Untuk penelitian lebih lanjut, sebaiknya menggunakan wawancara mendalam agar dapat menjelaskan secara detail mengenai laporan tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

- Analisis Efektivitas Pajak Parkir Dalam meningkatkan Program Studi Pendidikan Ekonomi. (2020). FIPPS Universitas Indraprasta PGRI.;12(2):172-183.
- Erawati KI, Yuniarta GA, Yasa INP. (2019). Ekonomi J. Analisis Target dan Dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Di Kabupaten Bandung.
- Effendy S.(2023). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kota Batam.:(September).
- Estiningsih W, Nurranto H. (2020). Analisis efektivitas pajak parkir dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di wilayah Jakarta Selatan. *Socio e-Kons*.12(02):172-183.
- Krismanti Riskandyan. (2020). Pengaruh Kecerdasan Intelektual, Kecerdasan Emosional, Kecerdasan Spiritual, Dan Kecerdasan Adversitas Terhadap Kinerja Auditor Universitas Pendidikan Indonesia|repository.upi.edu|perpustakaan.upi.edu.
- Lumy DG, Kindangen P, Engka DSM. (2021). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah Pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. *J Pembang Ekon Dan Keuang Drh*;19(2):1-16.
- Mewo A, Tinangon JJ, Elim I. (2021)*J EMBA J Ris Ekon Manajemen, Bisnis dan Akunt*.;9(2).
- Maharani I, Sari RM. (2021). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Kabupaten Blitar. *J Sos Dan Sains*.;1(11):1-392.
- Permata Sari D.(2021). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir Pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Banjarmasin (Periode 2012–2019). Published online.
- Sari Rjw. (2022). Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Hiburan Dan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandung Tahun 2017–2021. Published online
- Syah ALN, Widiyanto A, Purwitasari E. (2019). Analisis Efektivitas Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan Serta Kontribusinya terhadap Produk Domestik Regional Brutto dan Pendapatan Asli Daerah di Kota Tegal. *Own Ris Dan J Akunt*. 3(1):46-55.



Wahyudi U, Anggarani D.(2022). Analisis Efektifitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan Dan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Malang Tahun. In: *Conference on Economic and Business Innovation (CEBI)*. ; 2022:1796-1812.

Wulandari PA, Iryanie E. (2018). *Pajak Daerah Dalam Pendapatan Asli Daerah*. Deepublish.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Izin Penelitian Pengambilan Data di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, Dan Aset Daerah Kabupaten Klaten



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS VOKASI

Jalan Veteran Nomor 12 - 16, Malang 65145, Indonesia
Telp: +62341 553240, Fax: +62341 553448
email: vokasi@ub.ac.id https://vokasi.ub.ac.id

Nomor : 4365/UN10.F16.01/PK.03.02.1/2023 15 Juni 2023
Lampiran : -
Hal : Permohonan Data

Yth. Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Klaten
Jl. Pemuda No.294, Dusun 1, Tegalyoso, Kec. Klaten Selatan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah Klaten,
57413

Berkenaan dengan proses pembelajaran dan perkuliahan Program Diploma Fakultas Vokasi Universitas
Brawijaya, sebagai tugas akhir mahasiswa diwajibkan melaksanakan penelitian untuk itu mahasiswa kami :

Nama : Fransiska Adi Damayanti
NIM : 203141414111076
Tingkat / Semester : 6 (Enam)
Handphone : 081215514296
Program : Keuangan dan Perbankan / Perpajakan
Studi/Departemen :
Judul : Analisa Efektifitas Dan Kontribusi Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Dan Pajak
Reklame Pada Pendapatan Asli Daerah Kota Klaten
Dosen Pembimbing : Amelia Ika Pratiwi, S.E.,MSA.,Ak.
Penelitian di :

Mohon dengan hormat diperkenalkan / diijinkan melaksanakan permohonan data di Instansi yang Bapak /
Ibu pimpin, rencana akan diselenggarakan pada bulan : Juni 2023.
Mahasiswa tersebut berkewajiban memenuhi syarat dan menjalankan protokol kesehatan dan keamanan
yang berlaku di area Instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terima kasih.

Malang, 15 Juni 2023
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik FV,



TTE oleh :
ULFA ANDAYANI
15 Juni 2023 11:42:19
Verifikasi melalui
https://sco.ub.ac.id

Dr. Ulfa Andayani, S.Si., M.Si.
NIP197009291994122001

Tembusan:
1. Dekan FV sebagai laporan
2. Dosen Pembimbing



UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE



*Lampiran 2 Surat Balasan Izin Penelitian Pengambilan Data Di Kantor
Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, Dan Aset Daerah Kabupaten
Klaten*



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASSET DAERAH
Jalan Pemuda No. 294 Telp. (0272) 321046 Psw. 222 Faksimile 0272.321567

SURAT KETERANGAN

Nomor : **6 / 11712 / 2141 / 30**

Yang bertandatangan di bawah ini :

- | | | |
|---|--------------|---|
| a | Nama | : Muh. Himawan Purnomo, SSTP, M.Si |
| b | NIP | : 19761005 199602 1 004 |
| c | Pangkat/Gol. | : Pembina Utama Muda |
| d | Jabatan | : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Klaten |
| e | Alamat | : Jl. Pemuda No 294 Klaten |

Menerangkan bahwa :

- | | | |
|---|------------------|---|
| a | Nama | : Fransiska Adi Damayanti |
| b | NIM | : 2031414111076 |
| c | Mahasiswa | : Diploma Fakultas Vokasi Universitas Brawijaya |
| d | Judul Penelitian | : "Analisa Efektifitas Pemungutan Pajak Reklame Pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Klaten" |

Telah melaksanakan Penelitian di Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Klaten.

Yang bersangkutan melaksanakan Penelitian mulai 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2023

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Klaten, 25 September 2023
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan,
Pendapatan dan Aset Daerah
Kabupaten Klaten



Muh. Himawan P, SSTP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP 197610051996021004

*Lampiran 3 Daftar Pertanyaan Wawancara***DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA
NARASUMBER : Didik Wahyudi**

1. Cara menentukan nominal target pajak hiburan dan pajak parkir dari faktor apa saja?
2. Dari data pajak hiburan dan pajak parkir yang sudah saya terima, apa yang menyebabkan adanya perubahan target pada Bulan September?

*Lampiran 4 Laporan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Klaten
Tahun 2017-2022*

DAFTAR ANGGARAN DAN REALISASI PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN ANGGARAN : 2017 - 2022									
No.	Jenis Pendapatan	2017		2018		2019		2020	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	PENDAPATAN DAERAH	2.613.176.815.902	2.581.515.295.917	2.545.432.179.217	2.577.961.130.135	2.716.040.824.886	2.689.333.252.905	2.716.040.824.886	2.689.333.252.905
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	335.512.441.000	371.718.439.306	373.770.433.500	395.884.244.135	292.651.477.481	311.648.401.655	292.651.477.481	311.648.401.655
A	JUMLAH PAJAK DAERAH	88.376.500.000	105.290.677.595	115.301.500.000	115.771.908.527	123.303.500.000	125.444.617.676	123.303.500.000	125.444.617.676
1	Pajak Hotel	950.000.000	1.034.439.307	1.050.000.000	1.114.743.863	1.350.000.000	1.330.988.059	1.350.000.000	1.330.988.059
2	Pajak Restoran	2.300.000.000	3.683.044.791	4.500.000.000	5.435.763.295	5.294.000.000	7.163.846.115	5.294.000.000	7.163.846.115
3	Pajak Hiburan	750.000.000	956.975.284	950.000.000	954.219.658	1.215.000.000	1.731.991.755	1.215.000.000	1.731.991.755
4	Pajak Reklame	3.000.000.000	3.586.311.926	3.500.000.000	4.243.975.090	4.322.500.000	3.556.615.826	4.322.500.000	3.556.615.826
5	Pajak Penerangan Jalan	33.900.000.000	38.362.605.199	39.000.000.000	42.033.201.933	44.472.000.000	45.067.244.938	44.472.000.000	45.067.244.938
6	Pajak MBLB	7.251.500.000	8.420.779.750	14.951.500.000	8.851.195.750	8.000.000.000	6.180.395.750	8.000.000.000	6.180.395.750
7	Pajak Parkir	1.000.000.000	1.044.670.593	1.050.000.000	1.165.539.594	1.550.000.000	1.436.771.356	1.550.000.000	1.436.771.356
8	Pajak Air Tanah	1.225.000.000	1.247.618.100	1.300.000.000	1.779.267.765	2.850.000.000	3.114.192.655	2.850.000.000	3.114.192.655
9	Pajak PBB	23.500.000.000	25.661.809.510	26.000.000.000	26.909.314.060	28.250.000.000	28.053.778.197	28.250.000.000	28.053.778.197
10	Pajak BPHTB	14.500.000.000	21.292.423.135	23.000.000.000	23.284.687.519	26.000.000.000	27.808.793.025	26.000.000.000	27.808.793.025

DAFTAR ANGGARAN DAN REALISASI PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KLATEN

TAHUN ANGGARAN : 2017 S/D 2022

No.	Jenis Pendapatan	2020		2021		2022	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	PENDAPATAN DAERAH	2.509.533.202.687	2.578.135.836.354	2.532.484.633.385	2.570.037.777.373	2.550.512.308.850	2.587.776.405.710
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	246.558.797.299	329.963.261.998	277.915.340.915	315.304.009.782	329.129.377.686	358.048.103.989
A	JUMLAH PAJAK DAERAH	85.584.000.000	116.132.536.269	115.200.000.000	126.672.231.091	134.000.000.000	146.179.152.569
1	Pajak Hotel	400.000.000	730.525.400	800.000.000	889.969.463	1.200.000.000	1.302.383.278
2	Pajak Restoran	2.860.000.000	6.292.061.597	6.000.000.000	6.792.280.356	7.500.000.000	9.933.095.026
3	Pajak Hiburan	403.000.000	476.762.897	600.000.000	290.498.650	1.100.000.000	1.030.498.417
4	Pajak Reklame	2.500.000.000	3.679.872.836	3.700.000.000	4.052.430.331	4.000.000.000	4.266.670.723
5	Pajak Penerangan Jalan	34.600.000.000	41.879.307.509	40.500.000.000	44.672.632.498	48.000.000.000	54.239.571.235
6	Pajak MBLB	2.521.000.000	3.419.032.000	6.000.000.000	651.230.250	1.000.000.000	1.004.754.750
7	Pajak Parkir	550.000.000	643.413.548	700.000.000	331.419.425	1.200.000.000	1.151.697.520
8	Pajak Air Tanah	2.250.000.000	3.217.528.300	3.000.000.000	3.031.638.820	3.000.000.000	3.086.985.100
9	Pajak PBB	22.500.000.000	31.789.061.644	29.500.000.000	32.549.285.626	33.000.000.000	33.416.750.099
10	Pajak BPHTB	17.000.000.000	24.005.970.538	24.400.000.000	33.411.945.472	34.000.000.000	36.746.746.421

Lampiran 5 Realisasi Penerimaan Pendapatan Per Bulan Daerah
Kabupaten Klaten Tahun 2022

REALISASI PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN ANGGARAN 2022							
JANUARI 2022	URAIAN	TARGET APBD 2022	BULAN YANG LALU (Rp.)	BULAN JANUARI 2022 (Rp.)	s/d BULAN INI JANUARI 2022 (Rp.)	LEBIH/KURANG DARI TARGET (Rp.)	PROSEN TASE
	2	3	4	5	6	7	8
	PENDAPATAN DAERAH	2.502.398.613.635	-	199.218.977.624	199.218.977.624	(2.303.179.636.011)	7,96
	PENDAPATAN ASLI DAERAH	274.489.704.335	-	10.004.124.124	10.004.124.124	(264.485.580.211)	3,64
	PAJAK DAERAH :	113.750.000.000	-	8.175.850.916	8.175.850.916	(105.574.149.084)	7,19
	PAJAK HOTEL :	1.067.500.000	-	117.388.753	117.388.753	(950.111.247)	11,00
	Pajak Hotel	854.000.000	-	102.869.263	102.869.263	(751.130.737)	12,05
	Pajak Motel	213.500.000	-	14.519.490	14.519.490	(198.980.510)	6,80
	Pajak Motel	213.500.000	-	14.519.490	14.519.490	(198.980.510)	6,80
	PAJAK RESTORAN :	5.326.825.000	-	541.096.011	541.096.011	(4.785.728.989)	10,16
	Pajak Rumah makan dan sejenisnya	1.601.250.000	-	353.236.865	353.236.865	(1.248.013.135)	22,06
	Pajak Rumah makan dan sejenisnya	1.601.250.000	-	353.236.865	353.236.865	(1.248.013.135)	22,06
	Pajak Jasa Boga/ Katering dan sejenisnya	3.725.575.000	-	187.859.146	187.859.146	(3.537.715.854)	5,04
	Pajak Jasa Boga/ Katering dan sejenisnya	3.725.575.000	-	187.859.146	187.859.146	(3.537.715.854)	5,04
	PAJAK HIBURAN :	907.375.000	-	56.039.114	56.039.114	(851.335.886)	6,18
	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana	320.250.000	-	554.750	554.750	(319.695.250)	0,17
	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana	320.250.000	-	554.750	554.750	(319.695.250)	0,17
	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	281.820.000	-	25.637.364	25.637.364	(256.182.636)	9,10
	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	281.820.000	-	25.637.364	25.637.364	(256.182.636)	9,10
	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	106.750.000	-	690.000	690.000	(106.060.000)	0,65
	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	106.750.000	-	690.000	690.000	(106.060.000)	0,65
	PAJAK Pertandingan Olahraga	198.555.000	-	29.157.000	29.157.000	(169.398.000)	14,68
	Pajak Pertandingan Olahraga	198.555.000	-	29.157.000	29.157.000	(169.398.000)	14,68

Pajak Reklame	3.736.250.000	107.593.114	107.593.114	107.593.114	(3.628.656.886)	2,88
Pajak Reklame papan/Billboard/Videootron/Megatron	2.241.750.000	18.578.500	18.578.500	18.578.500	(2.223.171.500)	0,83
Pajak Reklame Kain	1.494.500.000	89.014.614	89.014.614	89.014.614	(1.405.485.386)	5,96
Pajak Penerangan Jalan	44.452.000.000	4.020.529.133	4.020.529.133	4.020.529.133	(40.431.470.867)	9,04
Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	44.452.000.000	4.020.529.133	4.020.529.133	4.020.529.133	(40.431.470.867)	9,04
Pajak Parkir	1.177.000.000	94.291.680	94.291.680	94.291.680	(1.082.708.320)	8,01
Pajak Parkir	1.177.000.000	94.291.680	94.291.680	94.291.680	(1.082.708.320)	8,01
Pajak Air Tanah	2.668.750.000	210.847.800	210.847.800	210.847.800	(2.457.902.200)	7,90
Pajak Air Tanah	2.668.750.000	210.847.800	210.847.800	210.847.800	(2.457.902.200)	7,90
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.000.000.000	39.539.250	39.539.250	39.539.250	(960.460.750)	3,95
Pajak Batu Kapur	-	72.250	72.250	72.250	72.250	0,00
Pajak Pasir dan Kerikil	1.000.000.000	39.467.000	39.467.000	39.467.000	(960.533.000)	3,95
Pajak Pasir dan Kerikil	1.000.000.000	39.467.000	39.467.000	39.467.000	(960.533.000)	3,95
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	29.764.518.400	517.858.900	517.858.900	517.858.900	(29.246.659.500)	1,74
PBBP2	29.764.518.400	517.858.900	517.858.900	517.858.900	(29.246.659.500)	1,74
PBBP2	29.764.518.400	517.858.900	517.858.900	517.858.900	(29.246.659.500)	1,74
Pajak Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	23.649.781.600	2.470.667.161	2.470.667.161	2.470.667.161	(21.179.114.439)	10,45
BPHTB-Pemindahan Hak	23.649.781.600	2.470.667.161	2.470.667.161	2.470.667.161	(21.179.114.439)	10,45
BPHTB-Pemindahan Hak	23.649.781.600	2.470.667.161	2.470.667.161	2.470.667.161	(21.179.114.439)	10,45

**REALISASI PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KLATEN
TAHUN ANGGARAN 2022**

URAIAN	TARGET APBD 2022	REALISASI			LEBIH/KURANG DARI TARGET (Rp.)	PROSEN TASE
		BULAN YANG LALU (Rp.)	BULAN FEBRUARI 2022 (Rp.)	s/d BULAN INI FEBRUARI 2022 (Rp.)		
2	3	4	5	6	7	8
PENDAPATAN DAERAH	2.502.398.613.635	199.218.977.624	156.400.518.248	355.619.495.872	(2.146.779.117.763)	14,21
PENDAPATAN ASLI DAERAH	274.489.704.335	10.004.124.124	27.947.528.948	37.951.653.072	(236.538.051.263)	13,83
PAJAK DAERAH :	113.750.000.000	8.175.850.916	9.477.152.629	17.653.003.545	(96.096.996.455)	15,52
PAJAK HOTEL :	1.067.500.000	117.388.753	84.663.247	202.052.000	(865.448.000)	18,93
Pajak Hotel	854.000.000	102.869.263	76.993.217	179.862.480	(674.137.520)	21,06
Pajak Hotel	854.000.000	102.869.263	76.993.217	179.862.480	(674.137.520)	21,06
Pajak Motel	213.500.000	14.519.490	7.670.030	22.189.520	(191.310.480)	10,39
Pajak Motel	213.500.000	14.519.490	7.670.030	22.189.520	(191.310.480)	10,39
PAJAK RESTORAN :	5.326.825.000	541.096.011	446.210.813	987.306.824	(4.339.518.176)	18,53
Pajak Rumah makan dan sejenisnya	1.601.250.000	353.236.865	299.220.763	652.457.628	(948.792.372)	40,75
Pajak Rumah makan dan sejenisnya	1.601.250.000	353.236.865	299.220.763	652.457.628	(948.792.372)	40,75
Pajak Jasa Boga/ Katering dan sejenisnya	3.725.575.000	187.859.146	146.990.050	334.849.196	(3.390.725.804)	8,99
Pajak Jasa Boga/ Katering dan sejenisnya	3.725.575.000	187.859.146	146.990.050	334.849.196	(3.390.725.804)	8,99
PAJAK Hiburan :	907.375.000	56.039.114	65.606.489	121.645.603	(785.729.397)	13,41
Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana	320.250.000	554.750	395.625	950.375	(319.299.625)	0,30
Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana	320.250.000	554.750	395.625	950.375	(319.299.625)	0,30
Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan	281.820.000	25.637.364	20.437.364	46.074.728	(235.745.272)	16,35
Ketangkasan	281.820.000	25.637.364	20.437.364	46.074.728	(235.745.272)	16,35
Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan	281.820.000	25.637.364	20.437.364	46.074.728	(235.745.272)	16,35
Ketangkasan	281.820.000	25.637.364	20.437.364	46.074.728	(235.745.272)	16,35
Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat	106.750.000	690.000	530.000	1.220.000	(105.530.000)	1,14
Kebugaran (Fitness Center)	106.750.000	690.000	530.000	1.220.000	(105.530.000)	1,14
Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat	106.750.000	690.000	530.000	1.220.000	(105.530.000)	1,14
Kebugaran (Fitness Center)	106.750.000	690.000	530.000	1.220.000	(105.530.000)	1,14
Pajak Pertandingan Olahraga	198.555.000	29.157.000	44.243.500	73.400.500	(125.154.500)	36,97
Pajak Pertandingan Olahraga	198.555.000	29.157.000	44.243.500	73.400.500	(125.154.500)	36,97

Pajak Reklame	3.736.250.000	107.593.114	355.982.446	463.475.560	(3.272.774.440)	12,40
Pajak Reklame papan/Billboard/Videootron/Megatron	2.241.750.000	18.578.500	145.610.020	164.188.520	(2.077.561.480)	7,32
Pajak Reklame papan/Billboard/Videootron/Megatron	2.241.750.000	18.578.500	145.610.020	164.188.520	(2.077.561.480)	7,32
Pajak Reklame Kain	1.494.500.000	89.014.614	210.272.426	299.287.040	(1.195.212.960)	20,03
Pajak Reklame Kain	1.494.500.000	89.014.614	210.272.426	299.287.040	(1.195.212.960)	20,03
Pajak Penerangan Jalan	44.452.000.000	4.020.529.133	4.513.436.834	8.533.965.967	(35.918.034.033)	19,20
Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	44.452.000.000	4.020.529.133	4.513.436.834	8.533.965.967	(35.918.034.033)	19,20
Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	44.452.000.000	4.020.529.133	4.513.436.834	8.533.965.967	(35.918.034.033)	19,20
Pajak Parkir	1.177.000.000	94.291.680	96.070.370	190.362.050	(986.637.950)	16,17
Pajak Parkir	1.177.000.000	94.291.680	96.070.370	190.362.050	(986.637.950)	16,17
Pajak Air Tanah	2.668.750.000	210.847.800	291.596.200	502.444.000	(2.166.306.000)	18,83
Pajak Air Tanah	2.668.750.000	210.847.800	291.596.200	502.444.000	(2.166.306.000)	18,83
Pajak Air Tanah	2.668.750.000	210.847.800	291.596.200	502.444.000	(2.166.306.000)	18,83
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.000.000.000	39.539.250	16.071.250	55.610.500	(944.389.500)	5,56
Pajak Batu Kapur	-	72.250	242.250	314.500	314.500	0,00
Pajak Batu Kapur	-	72.250	242.250	314.500	314.500	0,00
Pajak Pasir dan Kerikil	1.000.000.000	39.467.000	15.829.000	55.296.000	(944.704.000)	5,53
Pajak Pasir dan Kerikil	1.000.000.000	39.467.000	15.829.000	55.296.000	(944.704.000)	5,53
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	29.764.518.400	517.858.900	932.565.964	1.450.424.864	(28.314.093.536)	4,87
PBBP2	29.764.518.400	517.858.900	932.565.964	1.450.424.864	(28.314.093.536)	4,87
PBBP2	29.764.518.400	517.858.900	932.565.964	1.450.424.864	(28.314.093.536)	4,87
Pajak Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	23.649.781.600	2.470.667.161	2.675.049.016	5.145.716.177	(18.504.065.423)	21,76
BPHTB-Pemindahan Hak	23.649.781.600	2.470.667.161	2.675.049.016	5.145.716.177	(18.504.065.423)	21,76
BPHTB-Pemindahan Hak	23.649.781.600	2.470.667.161	2.675.049.016	5.145.716.177	(18.504.065.423)	21,76

**REALISASI PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KLATEN
TAHUN ANGGARAN 2022**

Maret 2022	URAIAN	TARGET APBD 2022	REALISASI			s/d BULAN INI Maret 2022 (Rp.)	LEBIH/KURANG DARI TARGET (Rp.)	PROSEN TASE
			BULAN YANG LALU (Rp.)	BULAN Maret 2022 (Rp.)	6			
	2	3	4	5	6	7	8	
	PENDAPATAN DAERAH	2.502.398.613.635	355.619.495.872	247.008.726.714	602.628.222.586	(1.899.770.391.049)	24,08	
	PENDAPATAN ASLI DAERAH	274.489.704.335	37.951.653.072	22.337.976.176	60.289.629.248	(214.200.075.087)	21,96	
	PAJAK DAERAH :	113.750.000.000	17.653.003.545	11.518.817.068	29.171.820.613	(84.578.179.387)	25,65	
	PAJAK HOTEL :	1.067.500.000	202.052.000	88.736.948	290.788.948	(776.711.052)	27,24	
	Pajak Hotel	854.000.000	179.862.480	70.885.209	250.747.689	(603.252.311)	29,36	
	Pajak Hotel	854.000.000	179.862.480	70.885.209	250.747.689	(603.252.311)	29,36	
	Pajak Motel	213.500.000	22.189.520	17.851.739	40.041.259	(173.458.741)	18,75	
	Pajak Motel	213.500.000	22.189.520	17.851.739	40.041.259	(173.458.741)	18,75	
	PAJAK RESTORAN :	5.326.825.000	987.306.824	564.844.761	1.552.151.585	(3.774.673.415)	29,14	
	Pajak Rumah makan dan sejenisnya	1.601.250.000	652.457.628	277.616.062	930.073.690	(671.176.310)	58,08	
	Pajak Rumah makan dan sejenisnya	1.601.250.000	652.457.628	277.616.062	930.073.690	(671.176.310)	58,08	
	Pajak Jasa Boga/ Katering dan sejenisnya	3.725.575.000	334.849.196	287.228.699	622.077.895	(3.103.497.105)	16,70	
	Pajak Jasa Boga/ Katering dan sejenisnya	3.725.575.000	334.849.196	287.228.699	622.077.895	(3.103.497.105)	16,70	
	PAJAK HIBURAN :	907.375.000	121.645.603	36.016.955	157.662.558	(749.712.442)	17,38	
	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana	320.250.000	950.375	264.500	1.214.875	(319.035.125)	0,38	
	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana	320.250.000	950.375	264.500	1.214.875	(319.035.125)	0,38	
	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan	281.820.000	46.074.728	15.148.455	61.223.183	(220.596.817)	21,72	
	Ketangkasan	281.820.000	46.074.728	15.148.455	61.223.183	(220.596.817)	21,72	
	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan	281.820.000	46.074.728	15.148.455	61.223.183	(220.596.817)	21,72	
	Ketangkasan	281.820.000	46.074.728	15.148.455	61.223.183	(220.596.817)	21,72	
	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/ Spa dan Pusat	106.750.000	1.1.220.000	930.000	2.150.000	(104.600.000)	2,01	
	Kebugaran (Fitness Center)	106.750.000	1.1.220.000	930.000	2.150.000	(104.600.000)	2,01	
	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/ Spa dan Pusat	106.750.000	1.1.220.000	930.000	2.150.000	(104.600.000)	2,01	
	Kebugaran (Fitness Center)	106.750.000	1.1.220.000	930.000	2.150.000	(104.600.000)	2,01	
	Pajak Pertandingan Olahraga	198.555.000	73.400.500	19.674.000	93.074.500	(105.480.500)	46,88	
	Pajak Pertandingan Olahraga	198.555.000	73.400.500	19.674.000	93.074.500	(105.480.500)	46,88	

Pajak Reklame	3.736.250.000	463.475.560	642.077.926	1.105.553.486	(2.630.696.514)	29,59
Pajak Reklame papan/Billboard/Videootron/Megatron	2.241.750.000	164.188.520	451.720.876	615.909.396	(1.625.840.604)	27,47
Pajak Reklame Kain	1.494.500.000	299.287.040	190.357.050	489.644.090	(1.004.855.910)	32,76
Pajak Penerangan Jalan	44.452.000.000	8.533.965.967	4.379.163.159	12.913.129.126	(31.538.870.874)	29,05
Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	44.452.000.000	8.533.965.967	4.379.163.159	12.913.129.126	(31.538.870.874)	29,05
Pajak Parkir	1.177.000.000	190.362.050	62.791.170	253.153.220	(923.846.780)	21,51
Pajak Parkir	1.177.000.000	190.362.050	62.791.170	253.153.220	(923.846.780)	21,51
Pajak Air Tanah	2.668.750.000	502.444.000	236.933.800	739.377.800	(1.929.372.200)	27,71
Pajak Air Tanah	2.668.750.000	502.444.000	236.933.800	739.377.800	(1.929.372.200)	27,71
Pajak Air Tanah	2.668.750.000	502.444.000	236.933.800	739.377.800	(1.929.372.200)	27,71
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.000.000.000	55.610.500	14.912.250	70.522.750	(929.477.250)	7,05
Pajak Batu Kapur	-	314.500	12.250	326.750	326.750	0,00
Pajak Pasir dan Kerikil	1.000.000.000	55.296.000	14.900.000	70.196.000	(929.804.000)	7,02
Pajak Pasir dan Kerikil	1.000.000.000	55.296.000	14.900.000	70.196.000	(929.804.000)	7,02
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	29.764.518.400	1.450.424.864	2.805.870.253	4.256.295.117	(25.508.223.283)	14,30
PBBP2	29.764.518.400	1.450.424.864	2.805.870.253	4.256.295.117	(25.508.223.283)	14,30
PBBP2	29.764.518.400	1.450.424.864	2.805.870.253	4.256.295.117	(25.508.223.283)	14,30
Pajak Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	23.649.781.600	5.145.716.177	2.687.469.846	7.833.186.023	(15.816.595.577)	33,12
BPHTB-Pemindahan Hak	23.649.781.600	5.145.716.177	2.687.469.846	7.833.186.023	(15.816.595.577)	33,12
BPHTB-Pemindahan Hak	23.649.781.600	5.145.716.177	2.687.469.846	7.833.186.023	(15.816.595.577)	33,12

REALISASI PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN ANGGARAN 2022

URAIAN	TARGET APBD 2022	REALISASI			s/d BULAN INI April 2022 (Rp.)	LEBIH/KURANG DARI TARGET (Rp.)	PROSEN TASE
		BULAN YANG LALU (Rp.)	BULAN April 2022 (Rp.)				
2	3	4	5	6	7	8	
PENDAPATAN DAERAH	2.510.969.696.215	602.628.222.586	249.229.459.408	851.857.681.994	(1.659.112.014.221)	33,93	
PENDAPATAN ASLI DAERAH	274.489.704.335	60.289.629.248	23.541.277.449	83.830.906.697	(190.658.797.638)	30,54	
PAJAK DAERAH :	113.750.000.000	29.171.820.613	13.925.482.578	43.097.303.191	(70.652.696.809)	37,89	
PAJAK HOTEL :	1.067.500.000	290.788.948	86.151.820	376.940.768	(690.559.232)	35,31	
Pajak Hotel	854.000.000	250.747.689	84.500.820	335.248.509	(518.751.491)	39,26	
Pajak Hotel	854.000.000	250.747.689	84.500.820	335.248.509	(518.751.491)	39,26	
Pajak Motel	213.500.000	40.041.259	1.651.000	41.692.259	(171.807.741)	19,53	
Pajak Motel	213.500.000	40.041.259	1.651.000	41.692.259	(171.807.741)	19,53	
PAJAK RESTORAN :	5.326.825.000	1.552.151.585	628.520.759	2.180.672.344	(3.146.152.656)	40,94	
Pajak Rumah makan dan sejenisnya	1.601.250.000	930.073.690	299.013.435	1.229.087.125	(372.162.875)	76,76	
Pajak Rumah makan dan sejenisnya	1.601.250.000	930.073.690	299.013.435	1.229.087.125	(372.162.875)	76,76	
Pajak Jasa Boga/ Katering dan sejenisnya	3.725.575.000	622.077.895	329.507.324	951.585.219	(2.773.989.781)	25,54	
Pajak Jasa Boga/ Katering dan sejenisnya	3.725.575.000	622.077.895	329.507.324	951.585.219	(2.773.989.781)	25,54	
PAJAK HIBURAN :	907.375.000	157.662.558	37.226.450	194.889.008	(712.485.992)	21,48	
Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana	320.250.000	1.214.875	283.200	1.498.075	(318.751.925)	0,47	
Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana	320.250.000	1.214.875	283.200	1.498.075	(318.751.925)	0,47	
Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan	281.820.000	61.223.183	16.960.750	78.183.933	(203.636.067)	27,74	
Ketangkasan	281.820.000	61.223.183	16.960.750	78.183.933	(203.636.067)	27,74	
Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan	106.750.000	2.150.000	2.198.000	4.348.000	(102.402.000)	4,07	
Ketangkasan	106.750.000	2.150.000	2.198.000	4.348.000	(102.402.000)	4,07	
Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat	106.750.000	2.150.000	2.198.000	4.348.000	(102.402.000)	4,07	
Kebugaran (Fitness Center)	106.750.000	2.150.000	2.198.000	4.348.000	(102.402.000)	4,07	
Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat	198.555.000	93.074.500	17.784.500	110.859.000	(87.696.000)	55,83	
Kebugaran (Fitness Center)	198.555.000	93.074.500	17.784.500	110.859.000	(87.696.000)	55,83	
Pajak Pertandingan Olahraga	198.555.000	93.074.500	17.784.500	110.859.000	(87.696.000)	55,83	
Pajak Pertandingan Olahraga	198.555.000	93.074.500	17.784.500	110.859.000	(87.696.000)	55,83	

Pajak Reklame	3.736.250.000	1.105.553.486	288.790.518	1.394.344.004	(2.341.905.996)	37,32
Pajak Reklame papan/Billboard/Videootron/Megatron	2.241.750.000	615.909.396	174.683.928	790.593.324	(1.451.156.676)	35,27
Pajak Reklame papan/Billboard/Videootron/Megatron	2.241.750.000	615.909.396	174.683.928	790.593.324	(1.451.156.676)	35,27
Pajak Reklame Kain	1.494.500.000	489.644.090	114.106.590	603.750.680	(890.749.320)	40,40
Pajak Reklame Kain	1.494.500.000	489.644.090	114.106.590	603.750.680	(890.749.320)	40,40
Pajak Penerangan Jalan	44.452.000.000	12.913.129.126	4.202.008.078	17.115.137.204	(27.336.862.796)	38,50
Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	44.452.000.000	12.913.129.126	4.202.008.078	17.115.137.204	(27.336.862.796)	38,50
Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	44.452.000.000	12.913.129.126	4.202.008.078	17.115.137.204	(27.336.862.796)	38,50
Pajak Parkir	1.177.000.000	253.153.220	71.180.970	324.334.190	(852.665.810)	27,56
Pajak Parkir	1.177.000.000	253.153.220	71.180.970	324.334.190	(852.665.810)	27,56
Pajak Air Tanah	2.668.750.000	739.377.800	260.278.000	999.655.800	(1.669.094.200)	37,46
Pajak Air Tanah	2.668.750.000	739.377.800	260.278.000	999.655.800	(1.669.094.200)	37,46
Pajak Air Tanah	2.668.750.000	739.377.800	260.278.000	999.655.800	(1.669.094.200)	37,46
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.000.000.000	70.522.750	7.870.000	78.392.750	(921.607.250)	7,84
Pajak Batu Kapur	-	326.750	120.000	446.750	446.750	0,00
Pajak Batu Kapur	-	326.750	120.000	446.750	446.750	0,00
Pajak Pasir dan Kerikil	1.000.000.000	70.196.000	7.750.000	77.946.000	(922.054.000)	7,79
Pajak Pasir dan Kerikil	1.000.000.000	70.196.000	7.750.000	77.946.000	(922.054.000)	7,79
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	29.764.518.400	4.256.295.117	3.191.936.776	7.448.231.893	(22.316.286.507)	25,02
PBBP2	29.764.518.400	4.256.295.117	3.191.936.776	7.448.231.893	(22.316.286.507)	25,02
PBBP2	29.764.518.400	4.256.295.117	3.191.936.776	7.448.231.893	(22.316.286.507)	25,02
Pajak Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	23.649.781.600	7.833.186.023	5.151.519.207	12.984.705.230	(10.665.076.370)	54,90
BPHTB-Pemindahan Hak	23.649.781.600	7.833.186.023	5.151.519.207	12.984.705.230	(10.665.076.370)	54,90
BPHTB-Pemindahan Hak	23.649.781.600	7.833.186.023	5.151.519.207	12.984.705.230	(10.665.076.370)	54,90

**REALISASI PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KLATEN
TAHUN ANGGARAN 2022**

Mei 2022	URAIAN	TARGET APBD 2022	REALISASI			s/d BULAN INI Mei 2022 (Rp.)	LEBIH/KURANG DARI TARGET (Rp.)	PROSEN TASE
			BULAN YANG LALU (Rp.)	BULAN Mei 2022 (Rp.)	6			
	2	3	4	5	6	7	8	
	PENDAPATAN DAERAH	2.510.969.696.215	851.857.681.994	223.908.358.491	1.075.766.040.485	(1.435.203.655.730)	42,84	
	PENDAPATAN ASLI DAERAH	274.489.704.335	83.830.906.697	74.104.553.740	157.935.460.437	(116.554.243.898)	57,54	
	PAJAK DAERAH :	113.750.000.000	43.097.303.191	11.797.688.616	54.894.991.807	(58.855.008.193)	48,26	
	PAJAK HOTEL :	1.067.500.000	376.940.768	80.837.394	457.778.162	(609.721.838)	42,88	
	Pajak Hotel	854.000.000	335.248.509	63.398.111	398.646.620	(455.353.380)	46,68	
	Pajak Hotel	854.000.000	335.248.509	63.398.111	398.646.620	(455.353.380)	46,68	
	Pajak Motel	213.500.000	41.692.259	17.439.283	59.131.542	(154.368.458)	27,70	
	Pajak Motel	213.500.000	41.692.259	17.439.283	59.131.542	(154.368.458)	27,70	
	PAJAK RESTORAN :	5.326.825.000	2.180.672.344	519.353.085	2.700.025.429	(2.626.799.571)	50,69	
	Pajak Rumah makan dan sejenisnya	1.601.250.000	1.229.087.125	374.063.360	1.603.150.485	1.900.485	100,12	
	Pajak Rumah makan dan sejenisnya	1.601.250.000	1.229.087.125	374.063.360	1.603.150.485	1.900.485	100,12	
	Pajak Jasa Boga/ Katering dan sejenisnya	3.725.575.000	951.585.219	145.289.725	1.096.874.944	(2.628.700.056)	29,44	
	Pajak Jasa Boga/ Katering dan sejenisnya	3.725.575.000	951.585.219	145.289.725	1.096.874.944	(2.628.700.056)	29,44	
	PAJAK HIBURAN :	907.375.000	194.889.008	53.751.764	248.640.772	(658.734.228)	27,40	
	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana	320.250.000	1.498.075	333.355	1.831.430	(318.418.570)	0,57	
	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana	320.250.000	1.498.075	333.355	1.831.430	(318.418.570)	0,57	
	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan	281.820.000	78.183.933	37.759.909	115.943.842	(165.876.158)	41,14	
	Ketangkasan	281.820.000	78.183.933	37.759.909	115.943.842	(165.876.158)	41,14	
	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan	106.750.000	4.348.000	680.000	5.028.000	(101.722.000)	4,71	
	Ketangkasan	106.750.000	4.348.000	680.000	5.028.000	(101.722.000)	4,71	
	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/ Spa dan Pusat	106.750.000	4.348.000	680.000	5.028.000	(101.722.000)	4,71	
	Kebugaran (Fitness Center)	106.750.000	4.348.000	680.000	5.028.000	(101.722.000)	4,71	
	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/ Spa dan Pusat	198.555.000	110.859.000	14.978.500	125.837.500	(72.717.500)	63,38	
	Kebugaran (Fitness Center)	198.555.000	110.859.000	14.978.500	125.837.500	(72.717.500)	63,38	
	Pajak Pertandingan Olahraga	198.555.000	110.859.000	14.978.500	125.837.500	(72.717.500)	63,38	
	Pajak Pertandingan Olahraga	198.555.000	110.859.000	14.978.500	125.837.500	(72.717.500)	63,38	

Pajak Reklame	3.736.250.000	1.394.344.004	97.783.572	1.492.127.576	(2.244.122.424)	39,94
Pajak Reklame papan/Billboard/Videootron/Megatron	2.241.750.000	790.593.324	62.720.622	853.313.946	(1.388.436.054)	38,06
Pajak Reklame Kain	1.494.500.000	603.750.680	35.062.950	638.813.630	(855.686.370)	42,74
Pajak Penerangan Jalan	44.452.000.000	17.115.137.204	4.612.857.591	21.727.994.795	(22.724.005.205)	48,88
Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	44.452.000.000	17.115.137.204	4.612.857.591	21.727.994.795	(22.724.005.205)	48,88
Pajak Parkir	1.177.000.000	324.334.190	27.735.340	352.069.530	(824.930.470)	29,91
Pajak Parkir	1.177.000.000	324.334.190	27.735.340	352.069.530	(824.930.470)	29,91
Pajak Air Tanah	2.668.750.000	999.655.800	233.977.000	1.233.632.800	(1.435.117.200)	46,23
Pajak Air Tanah	2.668.750.000	999.655.800	233.977.000	1.233.632.800	(1.435.117.200)	46,23
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.000.000.000	78.392.750	4.750.000	83.142.750	(916.857.250)	8,31
Pajak Batu Kapur	-	446.750	-	446.750	446.750	0,00
Pajak Pasir dan Kerikil	1.000.000.000	77.946.000	4.750.000	82.696.000	(917.304.000)	8,27
Pajak Pasir dan Kerikil	1.000.000.000	77.946.000	4.750.000	82.696.000	(917.304.000)	8,27
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	29.764.518.400	7.448.231.893	3.118.020.174	10.566.252.067	(19.198.266.333)	35,50
PBBP2	29.764.518.400	7.448.231.893	3.118.020.174	10.566.252.067	(19.198.266.333)	35,50
PBBP2	29.764.518.400	7.448.231.893	3.118.020.174	10.566.252.067	(19.198.266.333)	35,50
Pajak Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	23.649.781.600	12.984.705.230	3.048.622.696	16.033.327.926	(7.616.453.674)	67,79
BPHTB-Pemindahan Hak	23.649.781.600	12.984.705.230	3.048.622.696	16.033.327.926	(7.616.453.674)	67,79
BPHTB-Pemindahan Hak	23.649.781.600	12.984.705.230	3.048.622.696	16.033.327.926	(7.616.453.674)	67,79



REALISASI PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN ANGGARAN 2022

Juni 2022	URAIAN	TARGET APBD 2022	REALISASI			s/d BULAN INI Juni 2022 (Rp.)	LEBIH/KURANG DARI TARGET (Rp.)	PROSEN TASE
			BULAN YANG LALU (Rp.)	BULAN Juni 2022 (Rp.)	5	6		
	2	3	4				7	8
	PENDAPATAN DAERAH	2.510.969.696.215	1.075.766.040.485	254.283.923.246		1.330.049.963.731	(1.180.919.732.484)	52,97
	PENDAPATAN ASLI DAERAH	274.489.704.335	157.935.460.437	25.929.545.739		183.865.006.176	(90.624.698.159)	66,98
	PAJAK DAERAH :	113.750.000.000	54.894.991.807	13.570.153.453		68.465.145.260	(45.284.854.740)	60,19
	PAJAK HOTEL :	1.067.500.000	457.778.162	116.682.818		574.460.980	(493.039.020)	53,81
	Pajak Hotel	854.000.000	398.646.620	100.668.550		499.315.170	(354.684.830)	58,47
	Pajak Hotel	854.000.000	398.646.620	100.668.550		499.315.170	(354.684.830)	58,47
	Pajak Motel	213.500.000	59.131.542	16.014.268		75.145.810	(138.354.190)	35,20
	Pajak Motel	213.500.000	59.131.542	16.014.268		75.145.810	(138.354.190)	35,20
	PAJAK RESTORAN :	5.326.825.000	2.700.025.429	835.749.862		3.535.775.291	(1.791.049.709)	66,38
	Pajak Rumah makan dan sejenisnya	1.601.250.000	1.603.150.485	452.407.679		2.055.558.164	454.308.164	128,37
	Pajak Rumah makan dan sejenisnya	1.601.250.000	1.603.150.485	452.407.679		2.055.558.164	454.308.164	128,37
	Pajak Jasa Boga/ Katering dan sejenisnya	3.725.575.000	1.096.874.944	383.342.183		1.480.217.127	(2.245.357.873)	39,73
	Pajak Jasa Boga/ Katering dan sejenisnya	3.725.575.000	1.096.874.944	383.342.183		1.480.217.127	(2.245.357.873)	39,73
	PAJAK HIBURAN :	907.375.000	248.640.772	172.709.330		421.350.102	(486.024.898)	46,44
	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana	320.250.000	1.831.430	59.763.375		61.594.805	(258.655.195)	19,23
	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana	320.250.000	1.831.430	59.763.375		61.594.805	(258.655.195)	19,23
	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan	281.820.000	115.943.842	43.174.455		159.118.297	(122.701.703)	56,46
	Ketangkasan	281.820.000	115.943.842	43.174.455		159.118.297	(122.701.703)	56,46
	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan	281.820.000	115.943.842	43.174.455		159.118.297	(122.701.703)	56,46
	Ketangkasan	281.820.000	115.943.842	43.174.455		159.118.297	(122.701.703)	56,46
	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat	106.750.000	5.028.000	9.906.000		14.934.000	(91.816.000)	13,99
	Kebugaran (Fitness Center)	106.750.000	5.028.000	9.906.000		14.934.000	(91.816.000)	13,99
	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat	106.750.000	5.028.000	9.906.000		14.934.000	(91.816.000)	13,99
	Kebugaran (Fitness Center)	106.750.000	5.028.000	9.906.000		14.934.000	(91.816.000)	13,99
	Pajak Pertandingan Olahraga	198.555.000	125.837.500	59.865.500		185.703.000	(12.852.000)	93,53
	Pajak Pertandingan Olahraga	198.555.000	125.837.500	59.865.500		185.703.000	(12.852.000)	93,53

Pajak Reklame	3.736.250.000	1.492.127.576	386.047.694	1.878.175.270	(1.858.074.730)	50,27
Pajak Reklame papan/Billboard/Videootron/Megatron	2.241.750.000	853.313.946	112.438.780	965.752.726	(1.275.997.274)	43,08
Pajak Reklame papan/Billboard/Videootron/Megatron	2.241.750.000	853.313.946	112.438.780	965.752.726	(1.275.997.274)	43,08
Pajak Reklame Kain	1.494.500.000	638.813.630	273.608.914	912.422.544	(582.077.456)	61,05
Pajak Reklame Kain	1.494.500.000	638.813.630	273.608.914	912.422.544	(582.077.456)	61,05
Pajak Penerangan Jalan	44.452.000.000	21.727.994.795	4.598.438.606	26.326.433.401	(18.125.566.599)	59,22
Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	44.452.000.000	21.727.994.795	4.598.438.606	26.326.433.401	(18.125.566.599)	59,22
Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	44.452.000.000	21.727.994.795	4.598.438.606	26.326.433.401	(18.125.566.599)	59,22
Pajak Parkir	1.177.000.000	352.069.530	188.156.700	540.226.230	(636.773.770)	45,90
Pajak Parkir	1.177.000.000	352.069.530	188.156.700	540.226.230	(636.773.770)	45,90
Pajak Air Tanah	2.668.750.000	1.233.632.800	267.833.200	1.501.466.000	(1.167.284.000)	56,26
Pajak Air Tanah	2.668.750.000	1.233.632.800	267.833.200	1.501.466.000	(1.167.284.000)	56,26
Pajak Air Tanah	2.668.750.000	1.233.632.800	267.833.200	1.501.466.000	(1.167.284.000)	56,26
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.000.000.000	83.142.750	4.345.000	87.487.750	(912.512.250)	8,75
Pajak Batu Kapur	-	446.750	245.000	691.750	691.750	0,00
Pajak Batu Kapur	-	446.750	245.000	691.750	691.750	0,00
Pajak Pasir dan Kerikil	1.000.000.000	82.696.000	4.100.000	86.796.000	(913.204.000)	8,68
Pajak Pasir dan Kerikil	1.000.000.000	82.696.000	4.100.000	86.796.000	(913.204.000)	8,68
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	29.764.518.400	10.566.252.067	3.772.550.356	14.338.802.423	(15.425.715.977)	48,17
PBBP2	29.764.518.400	10.566.252.067	3.772.550.356	14.338.802.423	(15.425.715.977)	48,17
PBBP2	29.764.518.400	10.566.252.067	3.772.550.356	14.338.802.423	(15.425.715.977)	48,17
Pajak Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	23.649.781.600	16.033.327.926	3.227.639.887	19.260.967.813	(4.388.813.787)	81,44
BPHTB-Pemindahan Hak	23.649.781.600	16.033.327.926	3.227.639.887	19.260.967.813	(4.388.813.787)	81,44
BPHTB-Pemindahan Hak	23.649.781.600	16.033.327.926	3.227.639.887	19.260.967.813	(4.388.813.787)	81,44

**REALISASI PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KLATEN
TAHUN ANGGARAN 2022**

Juli 2022	URAIAN	TARGET APBD 2022	REALISASI			s/d BULAN INI Juli 2022 (Rp.)	LEBIH/KURANG DARI TARGET (Rp.)	PROSEN TASE
			BULAN YANG LALU (Rp.)	BULAN Juli 2022 (Rp.)	6			
	2	3	4	5	6	7	8	
	PENDAPATAN DAERAH	2.510.969.696.215	1.330.049.963.731	271.486.689.736	1.601.536.653.467	(909.433.042.748)	63,78	
	PENDAPATAN ASLI DAERAH	274.489.704.335	183.865.006.176	23.603.078.852	207.468.085.028	(67.021.619.307)	75,58	
	PAJAK DAERAH :	113.750.000.000	68.465.145.260	12.685.856.434	81.151.001.694	(32.598.998.306)	71,34	
	PAJAK HOTEL :	1.067.500.000	574.460.980	125.067.425	699.528.405	(367.971.595)	65,53	
	Pajak Hotel	854.000.000	499.315.170	118.214.425	617.529.595	(236.470.405)	72,31	
	Pajak Hotel	854.000.000	499.315.170	118.214.425	617.529.595	(236.470.405)	72,31	
	Pajak Motel	213.500.000	75.145.810	6.853.000	81.998.810	(131.501.190)	38,41	
	Pajak Motel	213.500.000	75.145.810	6.853.000	81.998.810	(131.501.190)	38,41	
	PAJAK RESTORAN :	5.326.825.000	3.535.775.291	818.427.527	4.354.202.818	(972.622.182)	81,74	
	Pajak Rumah makan dan sejenisnya	1.601.250.000	2.055.558.164	362.578.904	2.418.137.068	816.887.068	151,02	
	Pajak Rumah makan dan sejenisnya	1.601.250.000	2.055.558.164	362.578.904	2.418.137.068	816.887.068	151,02	
	Pajak Jasa Boga/ Katering dan sejenisnya	3.725.575.000	1.480.217.127	455.848.623	1.936.065.750	(1.789.509.250)	51,97	
	Pajak Jasa Boga/ Katering dan sejenisnya	3.725.575.000	1.480.217.127	455.848.623	1.936.065.750	(1.789.509.250)	51,97	
	PAJAK HIBURAN :	907.375.000	421.350.102	211.456.092	632.806.194	(274.568.806)	69,74	
	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana	320.250.000	61.594.805	150.532.592	212.127.397	(108.122.603)	66,24	
	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana	320.250.000	61.594.805	150.532.592	212.127.397	(108.122.603)	66,24	
	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan	281.820.000	159.118.297	22.476.000	181.594.297	(100.225.703)	64,44	
	Ketangkasan	281.820.000	159.118.297	22.476.000	181.594.297	(100.225.703)	64,44	
	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan	281.820.000	159.118.297	22.476.000	181.594.297	(100.225.703)	64,44	
	Ketangkasan	281.820.000	159.118.297	22.476.000	181.594.297	(100.225.703)	64,44	
	Kebudayaan (Fitness Center)	106.750.000	14.934.000	7.259.000	22.193.000	(84.557.000)	20,79	
	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat	106.750.000	14.934.000	7.259.000	22.193.000	(84.557.000)	20,79	
	Kebudayaan (Fitness Center)	106.750.000	14.934.000	7.259.000	22.193.000	(84.557.000)	20,79	
	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat	198.555.000	185.703.000	31.188.500	216.891.500	(18.336.500)	109,23	
	Kebudayaan (Fitness Center)	198.555.000	185.703.000	31.188.500	216.891.500	(18.336.500)	109,23	
	PAJAK PERTANDINGAN OLAHRAGA	198.555.000	185.703.000	31.188.500	216.891.500	(18.336.500)	109,23	
	Pajak Pertandingan Olahraga	198.555.000	185.703.000	31.188.500	216.891.500	(18.336.500)	109,23	

Pajak Reklame	3.736.250.000	1.878.175.270	346.916.508	2.225.091.778	(1.511.158.222)	59,55
Pajak Reklame papan/Billboard/Videotron/Megatron	2.241.750.000	965.752.726	130.319.790	1.096.072.516	(1.145.677.484)	48,89
Pajak Reklame Kain	2.241.750.000	965.752.726	130.319.790	1.096.072.516	(1.145.677.484)	48,89
Pajak Reklame Kain	1.494.500.000	912.422.544	216.596.718	1.129.019.262	(365.480.738)	75,54
Pajak Penerangan Jalan	44.452.000.000	26.326.433.401	4.654.463.713	30.980.897.114	(13.471.102.886)	69,70
Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	44.452.000.000	26.326.433.401	4.654.463.713	30.980.897.114	(13.471.102.886)	69,70
Pajak Parkir	1.177.000.000	540.226.230	116.898.990	657.125.220	(519.874.780)	55,83
Pajak Parkir	1.177.000.000	540.226.230	116.898.990	657.125.220	(519.874.780)	55,83
Pajak Air Tanah	2.668.750.000	1.501.466.000	282.679.900	1.784.145.900	(884.604.100)	66,85
Pajak Air Tanah	2.668.750.000	1.501.466.000	282.679.900	1.784.145.900	(884.604.100)	66,85
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.000.000.000	87.487.750	4.751.000	92.238.750	(907.761.250)	9,22
Pajak Batu Kapur	-	691.750	60.000	751.750	751.750	0,00
Pajak Pasir dan Kerikil	1.000.000.000	86.796.000	4.691.000	91.487.000	(908.513.000)	9,15
Pajak Pasir dan Kerikil	1.000.000.000	86.796.000	4.691.000	91.487.000	(908.513.000)	9,15
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	29.764.518.400	14.338.802.423	3.334.660.162	17.673.462.585	(12.091.055.815)	59,38
PBBP2	29.764.518.400	14.338.802.423	3.334.660.162	17.673.462.585	(12.091.055.815)	59,38
PBBP2	29.764.518.400	14.338.802.423	3.334.660.162	17.673.462.585	(12.091.055.815)	59,38
Pajak Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	23.649.781.600	19.260.967.813	2.790.535.117	22.051.502.930	(1.598.278.670)	93,24
BPHTB-Pemindahan Hak	23.649.781.600	19.260.967.813	2.790.535.117	22.051.502.930	(1.598.278.670)	93,24
BPHTB-Pemindahan Hak	23.649.781.600	19.260.967.813	2.790.535.117	22.051.502.930	(1.598.278.670)	93,24

REALISASI PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN ANGGARAN 2022

Agustus 2022	URAIAN	TARGET APBD 2022	REALISASI			s/d BULAN INI Agustus 2022 (Rp.)	LEBIH/KURANG DARI TARGET (Rp.)	PROSEN TASE
			BULAN YANG LALU (Rp.)	BULAN Agustus 2022 (Rp.)	6			
	2	3	4	5	6	7	8	
	PENDAPATAN DAERAH	2.510.969.696.215	1.601.536.653.467	154.890.837.512	1.756.427.490.979	(754.542.205.236)	69,95	
	PENDAPATAN ASLI DAERAH	274.489.704.335	207.468.085.028	28.638.005.998	236.106.091.026	(38.383.613.309)	86,02	
	PAJAK DAERAH :	113.750.000.000	81.151.001.694	13.441.732.892	94.592.734.586	(19.157.265.414)	83,16	
	PAJAK HOTEL :	1.067.500.000	699.528.405	108.406.792	807.935.197	(259.564.803)	75,68	
	Pajak Hotel	854.000.000	617.529.595	101.468.205	718.997.800	(135.002.200)	84,19	
	Pajak Hotel	854.000.000	617.529.595	101.468.205	718.997.800	(135.002.200)	84,19	
	Pajak Motel	213.500.000	81.998.810	6.938.587	88.937.397	(124.562.603)	41,66	
	Pajak Motel	213.500.000	81.998.810	6.938.587	88.937.397	(124.562.603)	41,66	
	PAJAK RESTORAN :	5.326.825.000	4.354.202.818	808.822.038	5.163.024.856	(163.800.144)	96,92	
	Pajak Rumah makan dan sejenisnya	1.601.250.000	2.418.137.068	432.860.090	2.850.997.158	1.249.747.158	178,05	
	Pajak Rumah makan dan sejenisnya	1.601.250.000	2.418.137.068	432.860.090	2.850.997.158	1.249.747.158	178,05	
	Pajak Jasa Boga/ Katering dan sejenisnya	3.725.575.000	1.936.065.750	375.961.948	2.312.027.698	(1.413.547.302)	62,06	
	Pajak Jasa Boga/ Katering dan sejenisnya	3.725.575.000	1.936.065.750	375.961.948	2.312.027.698	(1.413.547.302)	62,06	
	PAJAK HIBURAN :	907.375.000	632.806.194	183.069.713	815.875.907	(91.499.093)	89,92	
	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana	320.250.000	212.127.397	115.960.895	328.088.292	7.838.292	102,45	
	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana	320.250.000	212.127.397	115.960.895	328.088.292	7.838.292	102,45	
	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan	281.820.000	181.594.297	24.216.818	205.811.115	(76.008.885)	73,03	
	Ketangkasan	281.820.000	181.594.297	24.216.818	205.811.115	(76.008.885)	73,03	
	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan	281.820.000	181.594.297	24.216.818	205.811.115	(76.008.885)	73,03	
	Ketangkasan	281.820.000	181.594.297	24.216.818	205.811.115	(76.008.885)	73,03	
	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat	106.750.000	22.193.000	6.172.500	28.365.500	(78.384.500)	26,57	
	Kebugaran (Fitness Center)	106.750.000	22.193.000	6.172.500	28.365.500	(78.384.500)	26,57	
	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat	106.750.000	22.193.000	6.172.500	28.365.500	(78.384.500)	26,57	
	Kebugaran (Fitness Center)	106.750.000	22.193.000	6.172.500	28.365.500	(78.384.500)	26,57	
	Pajak Pertandingan Olahraga	198.555.000	216.891.500	36.719.500	253.611.000	55.056.000	127,73	
	Pajak Pertandingan Olahraga	198.555.000	216.891.500	36.719.500	253.611.000	55.056.000	127,73	

Pajak Reklame	3.736.250.000	2.225.091.778	288.432.587	2.513.524.365	(1.222.725.635)	67,27
Pajak Reklame papan/Billboard/Videootron/Megatron	2.241.750.000	1.096.072.516	118.085.540	1.214.158.056	(1.027.591.944)	54,16
Pajak Reklame Kain	1.494.500.000	1.129.019.262	170.347.047	1.299.366.309	(195.133.691)	86,94
Pajak Penerangan Jalan	44.452.000.000	30.980.897.114	4.615.376.297	35.596.273.411	(8.855.726.589)	80,08
Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	44.452.000.000	30.980.897.114	4.615.376.297	35.596.273.411	(8.855.726.589)	80,08
Pajak Parkir	1.177.000.000	657.125.220	161.445.960	818.571.180	(358.428.820)	69,55
Pajak Parkir	1.177.000.000	657.125.220	161.445.960	818.571.180	(358.428.820)	69,55
Pajak Air Tanah	2.668.750.000	1.784.145.900	243.706.100	2.027.852.000	(640.898.000)	75,99
Pajak Air Tanah	2.668.750.000	1.784.145.900	243.706.100	2.027.852.000	(640.898.000)	75,99
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.000.000.000	92.238.750	26.942.000	119.180.750	(880.819.250)	11,92
Pajak Batu Kapur	-	751.750	-	751.750	751.750	0,00
Pajak Pasir dan Kerikil	1.000.000.000	91.487.000	26.942.000	118.429.000	(881.571.000)	11,84
Pajak Pasir dan Kerikil	1.000.000.000	91.487.000	26.942.000	118.429.000	(881.571.000)	11,84
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	29.764.518.400	17.673.462.585	4.419.325.327	22.092.787.912	(7.671.730.488)	74,23
PBBP2	29.764.518.400	17.673.462.585	4.419.325.327	22.092.787.912	(7.671.730.488)	74,23
PBBP2	29.764.518.400	17.673.462.585	4.419.325.327	22.092.787.912	(7.671.730.488)	74,23
Pajak Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	23.649.781.600	22.051.502.930	2.586.206.078	24.637.709.008	987.927.408	104,18
BPHTB-Pemindahan Hak	23.649.781.600	22.051.502.930	2.586.206.078	24.637.709.008	987.927.408	104,18
BPHTB-Pemindahan Hak	23.649.781.600	22.051.502.930	2.586.206.078	24.637.709.008	987.927.408	104,18

**REALISASI PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KLATEN
TAHUN ANGGARAN 2022**

September 2022							
URATAN	TARGET PERUBAHAN APBD 2022	REALISASI			s/d BULAN INI September 2022 (Rp.)	LEBIH/KURANG DARI TARGET (Rp.)	PROSEN TASE
		BULAN YANG LALU (Rp.)	BULAN September 2022 (Rp.)				
2	3	4	5	6	7	8	
PENDAPATAN DAERAH	2.545.512.929.850	1.756.427.490.979	190.681.623.319	1.947.109.114.298	(598.403.815.552)	76,49	
PENDAPATAN ASLI DAERAH	324.129.998.686	236.106.091.026	28.969.464.917	265.075.555.943	(59.054.442.743)	81,78	
PAJAK DAERAH :	134.000.000.000	94.592.734.586	16.785.226.463	111.377.961.049	(22.622.038.951)	83,12	
PAJAK HOTEL :	1.200.000.000	807.935.197	123.013.848	930.949.045	(269.050.955)	77,58	
Pajak Hotel	986.500.000	718.997.800	102.070.791	821.068.591	(165.431.409)	83,23	
Pajak Hotel	986.500.000	718.997.800	102.070.791	821.068.591	(165.431.409)	83,23	
Pajak Motel	213.500.000	88.937.397	20.943.057	109.880.454	(103.619.546)	51,47	
Pajak Motel	213.500.000	88.937.397	20.943.057	109.880.454	(103.619.546)	51,47	
PAJAK RESTORAN :	7.500.000.000	5.163.024.856	731.998.523	5.895.023.379	(1.604.976.621)	78,60	
Pajak Rumah makan dan sejenisnya	1.774.425.000	2.850.997.158	368.514.078	3.219.511.236	1.445.086.236	181,44	
Pajak Rumah makan dan sejenisnya	1.774.425.000	2.850.997.158	368.514.078	3.219.511.236	1.445.086.236	181,44	
Pajak Jasa Boga/ Katering dan sejenisnya	5.725.575.000	2.312.027.698	363.484.445	2.675.512.143	(3.050.062.857)	46,73	
Pajak Jasa Boga/ Katering dan sejenisnya	5.725.575.000	2.312.027.698	363.484.445	2.675.512.143	(3.050.062.857)	46,73	
PAJAK HIBURAN :	1.100.000.000	815.875.907	44.261.477	860.137.384	(239.862.616)	78,19	
Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana	320.250.000	328.088.292	289.750	328.378.042	8.128.042	102,54	
Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana	320.250.000	328.088.292	289.750	328.378.042	8.128.042	102,54	
Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan	474.445.000	205.811.115	15.736.727	221.547.842	(252.897.158)	46,70	
Ketangkasan	474.445.000	205.811.115	15.736.727	221.547.842	(252.897.158)	46,70	
Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan	106.750.000	28.365.500	4.213.500	32.579.000	(74.171.000)	30,52	
Ketangkasan	106.750.000	28.365.500	4.213.500	32.579.000	(74.171.000)	30,52	
Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/ Spa dan Pusat	198.555.000	253.611.000	24.021.500	277.632.500	79.077.500	139,83	
Kebugaran (Fitness Center)	198.555.000	253.611.000	24.021.500	277.632.500	79.077.500	139,83	
Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/ Spa dan Pusat	198.555.000	253.611.000	24.021.500	277.632.500	79.077.500	139,83	
Kebugaran (Fitness Center)	198.555.000	253.611.000	24.021.500	277.632.500	79.077.500	139,83	
Pajak Pertandingan Olahraga	198.555.000	253.611.000	24.021.500	277.632.500	79.077.500	139,83	
Pajak Pertandingan Olahraga	198.555.000	253.611.000	24.021.500	277.632.500	79.077.500	139,83	

Pajak Reklame	4.000.000.000	2.513.524.365	561.243.872	3.074.768.237	(925.231.763)	76,87
Pajak Reklame papan/Billboard/Videootron/Megatron	2.241.750.000	1.214.158.056	147.160.124	1.361.318.180	(880.431.820)	60,73
Pajak Reklame Kain	1.758.250.000	1.299.366.309	414.083.748	1.713.450.057	(44.799.943)	97,45
Pajak Penerangan Jalan	48.000.000.000	35.596.273.411	4.666.910.750	40.263.184.161	(7.736.815.839)	83,88
Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	48.000.000.000	35.596.273.411	4.666.910.750	40.263.184.161	(7.736.815.839)	83,88
Pajak Parkir	1.200.000.000	818.571.180	98.062.550	916.633.730	(283.366.270)	76,39
Pajak Parkir	1.200.000.000	818.571.180	98.062.550	916.633.730	(283.366.270)	76,39
Pajak Air Tanah	3.000.000.000	2.027.852.000	259.035.000	2.286.887.000	(713.113.000)	76,23
Pajak Air Tanah	3.000.000.000	2.027.852.000	259.035.000	2.286.887.000	(713.113.000)	76,23
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.000.000.000	119.180.750	117.869.000	237.049.750	(762.950.250)	23,70
Pajak Batu Kapur	-	751.750	120.000	871.750	871.750	0,00
Pajak Pasir dan Kerikil	1.000.000.000	118.429.000	117.749.000	236.178.000	(763.822.000)	23,62
Pajak Pasir dan Kerikil	1.000.000.000	118.429.000	117.749.000	236.178.000	(763.822.000)	23,62
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	33.000.000.000	22.092.787.912	7.529.713.915	29.622.501.827	(3.377.498.173)	89,77
PBBP2	33.000.000.000	22.092.787.912	7.529.713.915	29.622.501.827	(3.377.498.173)	89,77
PBBP2	33.000.000.000	22.092.787.912	7.529.713.915	29.622.501.827	(3.377.498.173)	89,77
Pajak Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	34.000.000.000	24.637.709.008	2.653.117.528	27.290.826.536	(6.709.173.464)	80,27
BPHTB-Pemindahan Hak	34.000.000.000	24.637.709.008	2.653.117.528	27.290.826.536	(6.709.173.464)	80,27
BPHTB-Pemindahan Hak	34.000.000.000	24.637.709.008	2.653.117.528	27.290.826.536	(6.709.173.464)	80,27

REALISASI PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KLATEN
TAHUN ANGGARAN 2022

Oktober 2022	URAIAN	TARGET PERUBAHAN APBD 2022	REALISASI			s/d BULAN INI Oktober 2022 (Rp.)	LEBIH/KURANG DARI TARGET (Rp.)	PROSEN TASE
			BULAN YANG LALU (Rp.)	BULAN Oktober 2022 (Rp.)	6			
	2	3	4	5	6	7	8	
	PENDAPATAN DAERAH	2.545.512.929.850	1.947.109.114.298	233.986.902.009	2.181.096.016.307	(364.416.913.543)	85,68	
	PENDAPATAN ASLI DAERAH	324.129.998.686	265.075.555.943	28.655.271.897	293.730.827.840	(30.399.170.846)	90,62	
	PAJAK DAERAH :	134.000.000.000	111.377.961.049	11.228.872.799	122.606.833.848	(11.393.166.152)	91,50	
	PAJAK HOTEL :	1.200.000.000	930.949.045	119.032.151	1.049.981.196	(150.018.804)	87,50	
	Pajak Hotel	986.500.000	821.068.591	107.401.623	928.470.214	(58.029.786)	94,12	
	Pajak Hotel	986.500.000	821.068.591	107.401.623	928.470.214	(58.029.786)	94,12	
	Pajak Motel	213.500.000	109.880.454	11.630.528	121.510.982	(91.989.018)	56,91	
	Pajak Motel	213.500.000	109.880.454	11.630.528	121.510.982	(91.989.018)	56,91	
	PAJAK RESTORAN :	7.500.000.000	5.895.023.379	1.110.624.781	7.005.648.160	(494.351.840)	93,41	
	Pajak Rumah makan dan sejenisnya	1.774.425.000	3.219.511.236	369.424.707	3.588.935.943	1.814.510.943	202,26	
	Pajak Rumah makan dan sejenisnya	1.774.425.000	3.219.511.236	369.424.707	3.588.935.943	1.814.510.943	202,26	
	Pajak Jasa Boga/ Katering dan sejenisnya	5.725.575.000	2.675.512.143	741.200.074	3.416.712.217	(2.308.862.783)	59,67	
	Pajak Jasa Boga/ Katering dan sejenisnya	5.725.575.000	2.675.512.143	741.200.074	3.416.712.217	(2.308.862.783)	59,67	
	PAJAK HIBURAN :	1.100.000.000	860.137.384	48.846.215	908.983.599	(191.016.401)	82,63	
	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana	320.250.000	328.378.042	1.198.915	329.576.957	9.326.957	102,91	
	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana	320.250.000	328.378.042	1.198.915	329.576.957	9.326.957	102,91	
	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan	474.445.000	221.547.842	18.407.000	239.954.842	(234.490.158)	50,58	
	Ketangkasan	474.445.000	221.547.842	18.407.000	239.954.842	(234.490.158)	50,58	
	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan	106.750.000	32.579.000	6.886.300	39.465.300	(67.284.700)	36,97	
	Ketangkasan	106.750.000	32.579.000	6.886.300	39.465.300	(67.284.700)	36,97	
	Kebugaran (Fitness Center)	106.750.000	32.579.000	6.886.300	39.465.300	(67.284.700)	36,97	
	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat	198.555.000	277.632.500	22.354.000	299.986.500	101.431.500	151,08	
	Kebugaran (Fitness Center)	198.555.000	277.632.500	22.354.000	299.986.500	101.431.500	151,08	
	Pajak Pertandingan Olahraga	198.555.000	277.632.500	22.354.000	299.986.500	101.431.500	151,08	
	Pajak Pertandingan Olahraga	198.555.000	277.632.500	22.354.000	299.986.500	101.431.500	151,08	

Pajak Reklame	4.000.000.000	3.074.768.237	396.526.000	3.471.294.237	(528.705.763)	86,78
Pajak Reklame papan/Billboard/Videootron/Megatron	2.241.750.000	1.361.318.180	91.033.182	1.452.351.362	(789.398.638)	64,79
Pajak Reklame papan/Billboard/Videootron/Megatron	2.241.750.000	1.361.318.180	91.033.182	1.452.351.362	(789.398.638)	64,79
Pajak Reklame Kain	1.758.250.000	1.713.450.057	305.492.818	2.018.942.875	260.692.875	114,83
Pajak Reklame Kain	1.758.250.000	1.713.450.057	305.492.818	2.018.942.875	260.692.875	114,83
Pajak Penerangan Jalan	48.000.000.000	40.263.184.161	4.702.021.975	44.965.206.136	(3.034.793.864)	93,68
Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	48.000.000.000	40.263.184.161	4.702.021.975	44.965.206.136	(3.034.793.864)	93,68
Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	48.000.000.000	40.263.184.161	4.702.021.975	44.965.206.136	(3.034.793.864)	93,68
Pajak Parkir	1.200.000.000	916.633.730	67.883.680	984.517.410	(215.482.590)	82,04
Pajak Parkir	1.200.000.000	916.633.730	67.883.680	984.517.410	(215.482.590)	82,04
Pajak Air Tanah	3.000.000.000	2.286.887.000	283.864.100	2.570.751.100	(429.248.900)	85,69
Pajak Air Tanah	3.000.000.000	2.286.887.000	283.864.100	2.570.751.100	(429.248.900)	85,69
Pajak Air Tanah	3.000.000.000	2.286.887.000	283.864.100	2.570.751.100	(429.248.900)	85,69
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.000.000.000	237.049.750	294.645.000	531.694.750	(468.305.250)	53,17
Pajak Batu Kapur	-	871.750	60.000	931.750	931.750	0,00
Pajak Batu Kapur	-	871.750	60.000	931.750	931.750	0,00
Pajak Pasir dan Kerikil	1.000.000.000	236.178.000	294.585.000	530.763.000	(469.237.000)	53,08
Pajak Pasir dan Kerikil	1.000.000.000	236.178.000	294.585.000	530.763.000	(469.237.000)	53,08
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	33.000.000.000	29.622.501.827	1.469.946.530	31.092.448.357	(1.907.551.643)	94,22
PBBP2	33.000.000.000	29.622.501.827	1.469.946.530	31.092.448.357	(1.907.551.643)	94,22
PBBP2	33.000.000.000	29.622.501.827	1.469.946.530	31.092.448.357	(1.907.551.643)	94,22
Pajak Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	34.000.000.000	27.290.826.536	2.735.482.367	30.026.308.903	(3.973.691.097)	88,31
BPHTB-Pemindahan Hak	34.000.000.000	27.290.826.536	2.735.482.367	30.026.308.903	(3.973.691.097)	88,31
BPHTB-Pemindahan Hak	34.000.000.000	27.290.826.536	2.735.482.367	30.026.308.903	(3.973.691.097)	88,31

November 2022
REALISASI PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KLATEN
TAHUN ANGGARAN 2022

URAIAN	TARGET PERUBAHAN APBD 2022	REALISASI			s/d BULAN INI November 2022 (Rp.)	LEBIH/KURANG DARI TARGET (Rp.)	PROSEN TASE
		BULAN YANG LALU (Rp.)	BULAN November 2022 (Rp.)	BULAN November 2022 (Rp.)			
2	3	4	5	6	7	8	
PENDAPATAN DAERAH	2.550.512.308.850	2.181.096.016.307	211.008.698.966	2.392.104.715.273	(158.407.593.577)	93,79	
PENDAPATAN ASLI DAERAH	329.129.377.686	293.730.827.840	23.116.554.836	316.847.382.676		96,27	
PAJAK DAERAH :	134.000.000.000	122.606.833.848	10.955.101.483	133.561.935.331	(438.064.669)	99,67	
PAJAK HOTEL :	1.200.000.000	1.049.981.196	114.751.029	1.164.732.225	(35.267.775)	97,06	
Pajak Hotel	986.500.000	928.470.214	99.768.232	1.028.238.446	41.738.446	104,23	
Pajak Hotel	986.500.000	928.470.214	99.768.232	1.028.238.446	41.738.446	104,23	
Pajak Motel	213.500.000	121.510.982	14.982.797	136.493.779	(77.006.221)	63,93	
Pajak Motel	213.500.000	121.510.982	14.982.797	136.493.779	(77.006.221)	63,93	
PAJAK RESTORAN :	7.500.000.000	7.005.648.160	1.339.056.615	8.344.704.775	844.704.775	111,26	
Pajak Rumah makan dan sejenisnya	1.774.425.000	3.588.935.943	426.324.399	4.015.260.342	2.240.835.342	226,29	
Pajak Rumah makan dan sejenisnya	1.774.425.000	3.588.935.943	426.324.399	4.015.260.342	2.240.835.342	226,29	
Pajak Jasa Boga/ Katering dan sejenisnya	5.725.575.000	3.416.712.217	912.732.216	4.329.444.433	(1.396.130.567)	75,62	
Pajak Jasa Boga/ Katering dan sejenisnya	5.725.575.000	3.416.712.217	912.732.216	4.329.444.433	(1.396.130.567)	75,62	
PAJAK HIBURAN :	1.100.000.000	908.983.599	57.283.159	966.266.758	(133.733.242)	87,84	
Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana	320.250.000	329.576.957	445.795	330.022.752	9.772.752	103,05	
Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana	320.250.000	329.576.957	445.795	330.022.752	9.772.752	103,05	
Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan	474.445.000	239.954.842	20.336.864	260.291.706	(214.153.294)	54,86	
Ketangkasan	474.445.000	239.954.842	20.336.864	260.291.706	(214.153.294)	54,86	
Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan	106.750.000	39.465.300	6.160.500	45.625.800	(61.124.200)	42,74	
Ketangkasan	106.750.000	39.465.300	6.160.500	45.625.800	(61.124.200)	42,74	
Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat	198.555.000	299.986.500	30.340.000	330.326.500	131.771.500	166,37	
Kebugaran (Fitness Center)	198.555.000	299.986.500	30.340.000	330.326.500	131.771.500	166,37	
Pajak Pertandingan Olahraga	198.555.000	299.986.500	30.340.000	330.326.500	131.771.500	166,37	
Pajak Pertandingan Olahraga	198.555.000	299.986.500	30.340.000	330.326.500	131.771.500	166,37	

Pajak Reklame	4.000.000.000	3.471.294.237	351.777.882	3.823.072.119	(176.927.881)	95,58
Pajak Reklame papan/Billboard/Videootron/Megatron	2.241.750.000	1.452.351.362	185.557.609	1.637.908.971	(603.841.029)	73,06
Pajak Reklame papan/Billboard/Videootron/Megatron	2.241.750.000	1.452.351.362	185.557.609	1.637.908.971	(603.841.029)	73,06
Pajak Reklame Kain	1.758.250.000	2.018.942.875	166.220.273	2.185.163.148	426.913.148	124,28
Pajak Reklame Kain	1.758.250.000	2.018.942.875	166.220.273	2.185.163.148	426.913.148	124,28
Pajak Penerangan Jalan	48.000.000.000	44.965.206.136	4.635.134.810	49.600.340.946	1.600.340.946	103,33
Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	48.000.000.000	44.965.206.136	4.635.134.810	49.600.340.946	1.600.340.946	103,33
Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	48.000.000.000	44.965.206.136	4.635.134.810	49.600.340.946	1.600.340.946	103,33
Pajak Parkir	1.200.000.000	984.517.410	87.007.920	1.071.525.330	(128.474.670)	89,29
Pajak Parkir	1.200.000.000	984.517.410	87.007.920	1.071.525.330	(128.474.670)	89,29
Pajak Air Tanah	3.000.000.000	2.570.751.100	265.095.200	2.835.846.300	(164.153.700)	94,53
Pajak Air Tanah	3.000.000.000	2.570.751.100	265.095.200	2.835.846.300	(164.153.700)	94,53
Pajak Air Tanah	3.000.000.000	2.570.751.100	265.095.200	2.835.846.300	(164.153.700)	94,53
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.000.000.000	531.694.750	180.275.000	711.969.750	(288.030.250)	71,20
Pajak Batu Kapur	-	931.750	210.000	1.141.750	1.141.750	0,00
Pajak Batu Kapur	-	931.750	210.000	1.141.750	1.141.750	0,00
Pajak Pasir dan Kerikil	1.000.000.000	530.763.000	180.065.000	710.828.000	(289.172.000)	71,08
Pajak Pasir dan Kerikil	1.000.000.000	530.763.000	180.065.000	710.828.000	(289.172.000)	71,08
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	33.000.000.000	31.092.448.357	920.541.861	32.012.990.218	(987.009.782)	97,01
PBBP2	33.000.000.000	31.092.448.357	920.541.861	32.012.990.218	(987.009.782)	97,01
PBBP2	33.000.000.000	31.092.448.357	920.541.861	32.012.990.218	(987.009.782)	97,01
Pajak Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	34.000.000.000	30.026.308.903	3.004.178.007	33.030.486.910	(969.513.090)	97,15
BPHTB-Pemindahan Hak	34.000.000.000	30.026.308.903	3.004.178.007	33.030.486.910	(969.513.090)	97,15
BPHTB-Pemindahan Hak	34.000.000.000	30.026.308.903	3.004.178.007	33.030.486.910	(969.513.090)	97,15

Desember 2022
(REALISASI PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KLATEN
TAHUN ANGGARAN 2022)

URAIAN	TARGET PERUBAHAN APBD 2022	REALISASI			s/d BULAN INI Desember 2022 (Rp.)	LEBIH/KURANG DARI TARGET (Rp.)	PROSEN TASE
		BULAN YANG LALU (Rp.)	BULAN Desember 2022 (Rp.)	BULAN Desember 2022 (Rp.)			
2	3	4	5	6	7	8	
PENDAPATAN DAERAH	2.550.512.308.850	2.392.104.715.273	195.621.690.437	2.587.726.405.710	37.214.096.860	101,46	
PENDAPATAN ASLI DAERAH	329.129.377.686	316.847.382.676	41.200.721.313	358.048.103.989	28.918.726.303	108,79	
PAJAK DAERAH :	134.000.000.000	133.561.935.331	12.617.217.238	146.179.152.569	12.179.152.569	109,09	
PAJAK HOTEL :	1.200.000.000	1.164.732.225	137.651.053	1.302.383.278	102.383.278	108,53	
Pajak Hotel	986.500.000	1.028.238.446	108.556.925	1.136.795.371	150.295.371	115,24	
Pajak Hotel	986.500.000	1.028.238.446	108.556.925	1.136.795.371	150.295.371	115,24	
Pajak Motel	213.500.000	136.493.779	29.094.128	165.587.907	(47.912.093)	77,56	
Pajak Motel	213.500.000	136.493.779	29.094.128	165.587.907	(47.912.093)	77,56	
PAJAK RESTORAN :	7.500.000.000	8.344.704.775	1.588.390.251	9.933.095.026	2.433.095.026	132,44	
Pajak Rumah makan dan sejenisnya	1.774.425.000	4.015.260.342	403.331.679	4.418.592.021	2.644.167.021	249,02	
Pajak Rumah makan dan sejenisnya	1.774.425.000	4.015.260.342	403.331.679	4.418.592.021	2.644.167.021	249,02	
Pajak Jasa Boga/ Katering dan sejenisnya	5.725.575.000	4.329.444.433	1.185.058.572	5.514.503.005	(211.071.995)	96,31	
Pajak Jasa Boga/ Katering dan sejenisnya	5.725.575.000	4.329.444.433	1.185.058.572	5.514.503.005	(211.071.995)	96,31	
PAJAK Hiburan :	1.100.000.000	966.266.758	64.231.659	1.030.498.417	(69.501.583)	93,68	
Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana	320.250.000	330.022.752	16.434.750	346.457.502	26.207.502	108,18	
Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana	320.250.000	330.022.752	16.434.750	346.457.502	26.207.502	108,18	
Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan	474.445.000	260.291.706	18.003.909	278.295.615	(196.149.385)	58,66	
Ketangkasan	474.445.000	260.291.706	18.003.909	278.295.615	(196.149.385)	58,66	
Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan	106.750.000	45.625.800	3.783.500	49.409.300	(57.340.700)	46,29	
Ketangkasan	106.750.000	45.625.800	3.783.500	49.409.300	(57.340.700)	46,29	
Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/ Spa dan Pusat	106.750.000	45.625.800	3.783.500	49.409.300	(57.340.700)	46,29	
Kebugaran (Fitness Center)	106.750.000	45.625.800	3.783.500	49.409.300	(57.340.700)	46,29	
Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/ Spa dan Pusat	198.555.000	330.326.500	26.009.500	356.336.000	157.781.000	179,46	
Kebugaran (Fitness Center)	198.555.000	330.326.500	26.009.500	356.336.000	157.781.000	179,46	
PAJAK Pertandingan Olahraga	198.555.000	330.326.500	26.009.500	356.336.000	157.781.000	179,46	
Pajak Pertandingan Olahraga	198.555.000	330.326.500	26.009.500	356.336.000	157.781.000	179,46	

Pajak Reklame	4.000.000.000	3.823.072.119	443.598.604	4.266.670.723	266.670.723	106,67
Pajak Reklame papan/Billboard/Videootron/Megatron	2.241.750.000	1.637.908.971	212.516.682	1.850.425.653	(391.324.347)	82,54
Pajak Reklame papan/Billboard/Videootron/Megatron	2.241.750.000	1.637.908.971	212.516.682	1.850.425.653	(391.324.347)	82,54
Pajak Reklame Kain	1.758.250.000	2.185.163.148	231.081.922	2.416.245.070	657.995.070	137,42
Pajak Reklame Kain	1.758.250.000	2.185.163.148	231.081.922	2.416.245.070	657.995.070	137,42
Pajak Penerangan Jalan	48.000.000.000	49.600.340.946	4.639.230.289	54.239.571.235	6.239.571.235	113,00
Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	48.000.000.000	49.600.340.946	4.639.230.289	54.239.571.235	6.239.571.235	113,00
Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	48.000.000.000	49.600.340.946	4.639.230.289	54.239.571.235	6.239.571.235	113,00
Pajak Parkir	1.200.000.000	1.071.525.330	80.172.190	1.151.697.520	(48.302.480)	95,97
Pajak Parkir	1.200.000.000	1.071.525.330	80.172.190	1.151.697.520	(48.302.480)	95,97
Pajak Parkir	1.200.000.000	1.071.525.330	80.172.190	1.151.697.520	(48.302.480)	95,97
Pajak Air Tanah	3.000.000.000	2.835.846.300	251.138.800	3.086.985.100	86.985.100	102,90
Pajak Air Tanah	3.000.000.000	2.835.846.300	251.138.800	3.086.985.100	86.985.100	102,90
Pajak Air Tanah	3.000.000.000	2.835.846.300	251.138.800	3.086.985.100	86.985.100	102,90
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.000.000.000	711.969.750	292.785.000	1.004.754.750	4.754.750	100,48
Pajak Batu Kapur	-	1.141.750	85.000	1.226.750	1.226.750	0,00
Pajak Batu Kapur	-	1.141.750	85.000	1.226.750	1.226.750	0,00
Pajak Pasir dan Kerikil	1.000.000.000	710.828.000	292.700.000	1.003.528.000	3.528.000	100,35
Pajak Pasir dan Kerikil	1.000.000.000	710.828.000	292.700.000	1.003.528.000	3.528.000	100,35
Pajak Pasir dan Kerikil	1.000.000.000	710.828.000	292.700.000	1.003.528.000	3.528.000	100,35
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	33.000.000.000	32.012.990.218	1.403.759.881	33.416.750.099	416.750.099	101,26
PBBP2	33.000.000.000	32.012.990.218	1.403.759.881	33.416.750.099	416.750.099	101,26
PBBP2	33.000.000.000	32.012.990.218	1.403.759.881	33.416.750.099	416.750.099	101,26
Pajak Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	34.000.000.000	33.030.486.910	3.716.259.511	36.746.746.421	2.746.746.421	108,08
BPHTB-Pemindahan Hak	34.000.000.000	33.030.486.910	3.716.259.511	36.746.746.421	2.746.746.421	108,08
BPHTB-Pemindahan Hak	34.000.000.000	33.030.486.910	3.716.259.511	36.746.746.421	2.746.746.421	108,08